

**EVALUASI KEBIJAKAN *JO KAWIN BOCAH* DALAM UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI JAWA TENGAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-2

Program Studi : Magister Administrasi Publik



Oleh

TRI DWI DALUWATI

14020122420024

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Tri Dwi Daluwati
NIM : 14020122420024
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan *Jo Kawin Bocah* Dalam Upaya Menurunkan
Angka Perkawinan Anak di Jawa Tengah

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal: 2026

Susunan Tim Penguji

KETUA PENGUJI/PEMBIMBING I

PENGUJI I

Dr. AMNI ZARKASYI RAHMAN, S.A.P, M.A.P
NIP. 198806062015041006

Dr. Dra. AUGUSTIN RINA HERAWATI, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

SEKRETARIS PENGUJI/PEMBIMBING II

PENGUJI II

Dr. Dra. DYAH LITUHAYU, M.Si
NIP. 19620622 198902 001

Dr. Dra. IDA HAYU DWIMAWANTI, M.Si
NIP. 19670819 199403 2 003

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Adminitrasi Publik (M.A.P)

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro

Dr. Dra. AUGUSTIN RINA HERAWATI, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Tri Dwi Daluwati
NIM : 14020122420024
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi kebijakan *Jo Kawin Bocah* Dalam Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Jawa Tengah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Juni 2026

Susunan Tim Penguji

KETUA PENGUJI / PEMBIMBING I



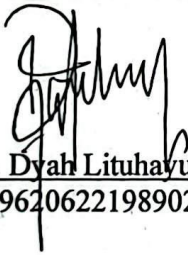
Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P, M.Si
NIP. 198806062015041006

PENGUJI I



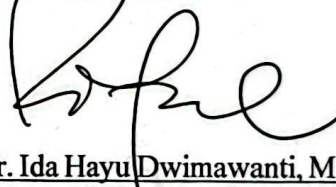
Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si
NIP. 196708151994012001

SEKRETARIS PENGUJI / PEMBIMBING II



Dr. Dra. Dyah Lituha Yu, M.Si
NIP. 19620622198902001

PENGUJI II



Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M
NIP. 196708191994032003

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik

Semarang, 30 Juni 2026

Ketua Program Studi



Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si
NIP. 196708151994012001

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH / TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : TRI DWI DALUWATI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14020122420024
3. Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 20 Januari 1985
4. Program Studi : Magister Administrasi Publik
5. Universitas : Universitas Diponegoro Semarang
6. Alamat : Jl. Teratai II B.18

Dawung Residence Jl. Untung Suropati
Kel Kedungpane Kec. Mijen Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Tesis yang saya tulis berjudul: “EVALUASI KEBIJAKAN JO KAWIN BOCAH DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI JAWA TENGAH”

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 19%.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 30 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,

TRI DWI DALUWATI

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan hak anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya menurunkan angka perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program Gerakan *Jo Kawin Bocah* menilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan berkontribusi terhadap penurunan angka perkawinan usia dini. Namun demikian, program belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor pergaulan remaja, pengaruh media sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, koordinasi antar pelaksana, ketersediaan data, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga. Adapun faktor penghambat meliputi nilai sosial budaya yang masih mentoleransi perkawinan anak serta kondisi sosial ekonomi dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, perkawinan anak, *Jo Kawin Bocah*

ABSTRACT

Child marriage is still one of the social issues that needs serious attention because it affects education, health, welfare, and children's rights protection. The Central Java Provincial Government launched the Jo Kawin Bocah Movement Program to reduce child marriage rates through educational, preventive, and collaborative approaches. This study aims to analyze the policy evaluation of the Jo Kawin Bocah Movement Program in Central Java Province in lowering child marriage rates and to identify factors that support and hinder its implementation. The study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants from both government and community elements. The results show that policy evaluation of the Jo Kawin Bocah program can raise public awareness about the risks of child marriage and contribute to reducing child marriage rates. However, the program still hasn't been fully able to tackle factors like teenage peer pressure, social media influence, and weak family supervision. Supporting factors include human resources, budget and infrastructure, coordination among implementers, data availability, community participation, and synergy between institutions. On the other hand, obstacles include socio-cultural values that still tolerate child marriage, as well as socio-economic conditions and suboptimal use of information technology.

Keywords: *policy evaluation, child marriage, Jo Kawin Bocah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulisan Proposal Tesis yang berjudul **“EVALUASI KEBIJAKAN *JO KAWIN BOCAH* DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI JAWA TENGAH”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.

Tujuan dari Penulisan Tesis ini adalah menjelaskan hasil dari evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan dorongan dalam penyusunan Tesis ini. Secara pribadi saya menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Dr. Drs.Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku Dekan Fisip Undip;
3. Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si selaku Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik, Fisip Undip dan dosen Wali;
4. Alm Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si sebagai pembimbing awal, mentor dan berdiskusi sampai dengan seminar proposal penelitian;

5. Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P, M.A.P dan Dr. Drs. Dyah Lituhayu, M.Si selalu dosen Pembimbing yang memberi bimbingan, arahan dan masukan pada saat penyusunan tesis;
6. Seluruh dosen Departemen Administrasi Publik dan seluruh anggota civitas akademika FISIP UNDIP atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Keluarga tercinta Ibu Sri Winarsih, Kakak Titik Dwi Astuti, Ananda Nayla Putri Azzahra dan Ananda Syifa Masela Kiana atas dukungan, doa dan cintanya yang tidak pernah berhenti dan selamanya;
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu ada di setiap fase kehidupan saya Maria Choirunisa, Sylvia Terra Donna dan Ryan, Bayu Prasetyo, Ali Lukman Ardianysah dan keluarga, Sandy Wirayudha, Putra Wasana dan Keluarga, Farid Raih dan keluarga, terima kasih atas semuanya yang tidak bisa dihitungkan dengan angka *I love you all*.
9. Segenap Pimpinan, teman-teman di DP3AKB Provinsi Jawa Tengah atas dukungan dan bantuannya dalam penelitian ini;

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dalam rangka penulisan Tesis ini, menyebabkan masih terdapatnya kekurangan dalam penyampaian hasil yang ditulis. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan atas segala kekurangannya, penulis mengucapkan permohonan maaf dan terimakasih.

Semarang, Juni 2026

Tri Dwi Daluwati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	20
1.3. Rumusan Masalah	21
1.4. Tujuan Penelitian.....	21
1.5. Manfaat Penelitian.....	21
1.6. Tinjauan Pustaka	22
1.6.1. Penelitian Terdahulu.....	22
1.6.2. Administrasi Publik.....	40
1.6.3. Paradigma Administrasi Publik.....	41
1.6.4. Kebijakan Publik	46
1.6.5. Evaluasi Kebijakan Publik	52
1.6.6. Faktor Analisis Evaluasi Kebijakan Publik.....	56
1.7. Kerangka Pemikiran	59
1.8. Operasionalisasi Konsep	61
1.8.1. Definisi Konseptual.....	61
1.8.2. Definisi Operasional.....	62
1.9. Metode Penelitian.....	63
1.9.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	63
1.9.2. Fokus Penelitian	64
1.9.3. Lokus Penelitian.....	64
1.9.4. Jenis dan Sumber Data	65

1.9.5. Pemilihan Informan.....	65
1.9.6. Teknik Pengumpulan Data	66
1.9.7. Instrumen Penelitian.....	70
1.9.8. Teknik Analisis Data	70
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	73
2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	73
2.1.1. Letak Geografis dan Administrasi.....	73
2.1.2. Kondisi Demografi.....	74
2.1.3. Kondisi Ekonomi Sosial.....	75
2.2. Gambaran Umum DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	76
BAB III HASIL PENELITIAN.....	79
3.1. Evaluasi Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah	79
3.1.1. Efektivitas.....	79
3.1.2. Efisiensi.....	87
3.1.3. Kecukupan.....	92
3.1.4. Pemerataan	99
3.1.5. Responsivitas.....	106
3.1.6. Ketepatan.....	113
3.2. Faktor Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah	119
3.2.1. Faktor Internal	119
3.2.2. Faktor Eksternal	134
BAB IV PEMBAHASAN.....	152
4.1. Analisis Evaluasi Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah	152
4.1.1. Efektivitas.....	152
4.1.2. Efisiensi.....	155
4.1.3. Kecukupan.....	157
4.1.4. Pemerataan	160

4.1.5. Responsivitas.....	163
4.1.6. Ketepatan.....	166
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah.....	169
4.2.1. Faktor Pendukung Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah.....	169
4.2.2. Faktor Pendukung Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocahdi</i> Provinsi Jawa Tengah.....	172
BAB V PENUTUP.....	176
5.1. Kesimpulan.....	176
5.2. Saran / Rekomendasi.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....	182
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang berstatus Kawin sebelum usia 18 Di Pulau Jawa	9
Tabel 1.2.	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 1.3.	Definisi Operasional.....	62
Tabel 3.1.	Rekap Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Program Gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> Jawa Tengah	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proporsi Perempuan Usia 20 – 24 tahun yang Menikah	
Sebelum Usia 18 Tahun.....	6
Gambar 1.3 Forum Discussion Group Jo Kawin Bocah	12
Gambar 1.3 Peresmian Care Center Jo Kawin Bocah.....	13
Gambar 1.4 Expo Jo Kawin Bocah	14
Gambar 1.5 Flyer Webinar Ngopi Penak	15
Gambar 1.6 Kegiatan Fasilitasi bimbingan masyarakat pencegahan perkawinan	
anak “Jo Kawin Bocah” provinsi Jawa Tengah	16
Gambar 1.7 Kegiatan Sosialisasi gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> pada Kelompok PIK	
Remaja di kampung KB	18
Gambar 1.8 Kegiatan Sosialisasi pendidikan kependudukan dengan materi	
gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> dalam rangka cegah angka kematian ibu dan	
stunting di satuan pendidikan jalur formal provinsi Jawa Tengah.	19
Gambar 1.9 Kerangka Pikir Penelitian.....	60
Gambar 1.10 Analisis Data Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.....	72
Gambar 2.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah	74
Gambar 3.1 Penurunan Angka Perkawinan Anak di Jawa Tengah	
Tahun 2020–2024	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan anak yang berkualitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Pemerintah di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengakhiri perkawinan anak pada tahun 2030 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Ada tujuh poin dalam SDGs yang terkait erat dengan upaya menjamin kehidupan layak bagi anak. Tujuh poin itu adalah menuntaskan kemiskinan (tujuan ke-1), menghilangkan kelaparan (tujuan ke-2), menjamin kesehatan anak (tujuan ke-3), memberikan pendidikan layak (tujuan ke-4), kesetaraan gender (tujuan ke-5), perlindungan terhadap perubahan iklim (tujuan ke-13), dan mencegah kekerasan terhadap anak (tujuan ke-16). Dari semua tujuan tersebut, poin perlindungan anak dari tindak kekerasan menjadi salah satu titik yang krusial.

Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, menurut UNICEF pada tahun 2023 (Rahayu, 2024). Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. Selain itu, perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi. Hak Anak Dalam ratifikasi konvensi disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa.

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perilaku remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak terkendali hingga menyebabkan anak melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga mereka terpaksa dinikahkan. Faktor lainnya berasal dari norma sosial budaya yang kuat, amanah seorang perempuan berusia 16 tahun dianggap cukup matang untuk berumah tangga. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, pernikahan setelah masa pubertas dianggap aib, sehingga tingkat pernikahan anak meningkat. Motif ekonomi dan harapan untuk mencapai keamanan finansial setelah menikah juga mendorong orang tua untuk menyetujui pernikahan usia dini.

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Budaya menemukan bahwa salah satu bentuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya praktek perkawinan anak adalah tradisi / budaya yang ada. Interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah menstruasi

dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial, serta karena kehamilan tidak diinginkan dan membawa lari anak perempuan. Atas nama budaya, komunitas mengawinkan perempuan korban Kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Sekalipun, kehamilan tersebut karena perkosaan sebagai bagian menutup aib keluarga. Bahkan pada beberapa daerah ditemukan anak perempuan pada usia sembilan atau sepuluh tahun, sudah dua hingga tiga kali menjadi *single parent*. Terdapat juga praktek perkawinan pada anak perempuan sebagai bentuk dari *ngalap berkah* (mengharapkan berkah) dengan mengawinkan anak perempuan kepada tokoh agama setempat. Tujuannya adalah sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari Sang Pencipta. Praktek perkawinan pada anak dilakukan karena alasan anak perempuan tersebut sudah berbuat nakal. Sehingga obatnya adalah dengan mengawinkan anak perempuan tersebut agar berkurang atau bahkan hilang kenakalannya (Komnas Perempuan : 2019).

Janiwarty dan Pieter (2013) dalam penelitiannya menulis dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 tahun. Untuk risiko

kebidanan, hamil di bawah 19 tahun berisiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2017). Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya. Pada kesehatan mental yaitu saat memasuki dunia rumah tangga yang mana terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Dalam konteks ini, dibutuhkan kesehatan mental dan tidak hanya bermodal cinta. Tidak sedikit pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan, yang mana hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dikarenakan suami dan istri belum memiliki mental yang siap untuk menikah di usia muda dan resiko terjadi perceraian akan semakin besar (Fitriyani D, & dkk). Secara fisik, remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Apabila dianalisis dampak perkawinan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya (Hanum & Tukiman, 2015).

Dampak lain dari pernikahan anak adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Menikah muda bisa terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan sering dikaitkan dengan perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2017) aktivitas seksual yang dilakukan oleh remaja sebelum menikah berada pada

tahap yang berisiko yaitu melakukan ciuman, leher, hingga hubungan seksual. Selain itu, remaja yang berada dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa rata-rata mereka melakukan lebih dari satu kali hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini dapat meningkatkan risiko tidak siap melahirkan dan mengasuh anak dan jika melakukan aborsi, jika melakukan aborsi yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan bayi dan kematian pada kematian (Kartikawati, 2015). Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, *stunting*, putus sekolah hingga ancaman kanker *serviks*/kanker Rahim pada anak (Ramdani 2023).

Menurut hasil penelitian Lina (2019), salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini adalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja putri. Selain itu menurut penelitian dari Samsi (2020) faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini antara lain pengetahuan, sikap, dan budaya pada remaja putri. Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacar (KemenPPA : 2023).

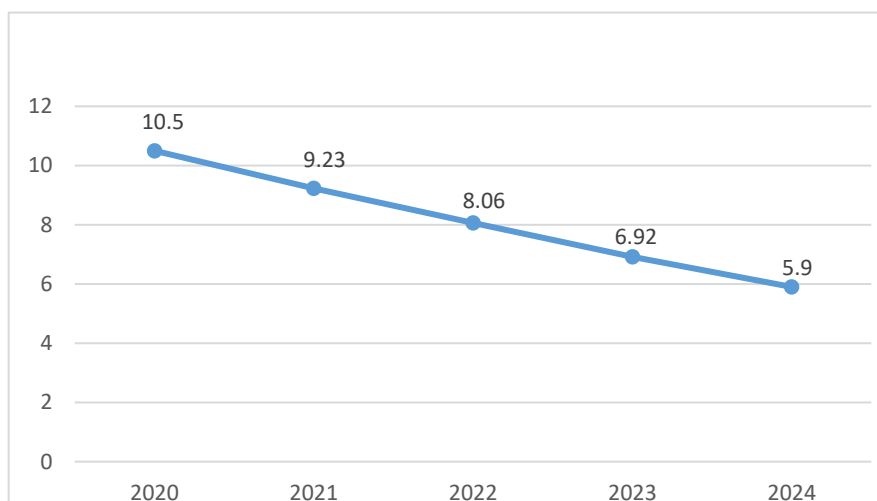
Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat

belia. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan lainnya. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan(BPS 2020).

Gambar 1. 1

Proporsi Perempuan Usia 20 – 24 tahun yang Menikah Sebelum

Usia 18 Tahun



Sumber : BPS, diolah Penulis, 2025

Sejumlah kebijakan progresif telah dibuat Pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Perubahan regulasi mengenai batas minimum usia yang diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dapat semakin mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Namun, kenyataannya perkawinan anak masih terus terjadi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sering menjadi alasan masih terjadinya perkawinan anak.

Tren pernikahan anak di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya, namun peringkat sebagai negara dengan perkawinan anak juga naik seiring dengan tren turunnya prosentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada usia 20-24 tahun. Pada masa pandemi Covid-19 angka perkawinan anak meningkat hampir dua kali lipat. Data menunjukkan, pada tahun 2020 pengajuan dispensasi pernikahan anak melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kementerian PPN/Bappenas juga menyebut, pandemi Covid-19 mengakibatkan sekitar 400-500 perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah di usia anak. Peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan (KTD) serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terus terjadi.

Mulai tahun 2019 berlaku UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (batas umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun). Hal itu menjadikan angka pernikahan melonjak pada tahun 2020 menjadi lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Susilowati Suparto, M.H., peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Dosen FH Unpad lainnya, Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H.CN, menjelaskan, praktik perkawinan di bawah umur rentan terjadi pada perempuan di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah (Unpad, 2020).

Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai perkawinan anak masih sangat kurang, baik bagi orang tua atau anak itu sendiri walaupun telah disahkan UU nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimum yang diperbolehkan menikah. Faktor sosial, budaya dan ekonomi masih menjadi PR besar pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Dalam fenomena perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Bappenas (2020: 24) perkawinan usia dini adalah masalah yang kompleks. Perkawinan usia dini di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kemiskinan, letak geografis, pendidikan yang rendah, kesenjangan gender, konflik dan bencana sosial, kurangnya layanan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dan stereotip gender yang kuat. Contoh stereotip gender perempuan termasuk menikah muda dan budaya menafsirkan tradisi lokal dan agama. Selain itu, pernikahan anak sering disebut sebagai hasil dari perjodohan dan penerimaan sosial.

Beberapa penelitian ditemukan secara umum faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti penelitian dari Sachlan (2019) faktor internal penyebab perkawinan usia dini disebabkan pemahaman, cara pandang masyarakat dan rendahnya pendidikan serta faktor ekonomi yang termuat dalam penelitian Salim & Lombard, A. (2020); Satria et al., (2018); dan Tan, (2022). Menurut Wardah (2018) faktor eksternal perkawinan usia dini adalah pandangan negatif lingkungan masyarakat, kecemasan lingkungan, orang tua dan agama.

Menurut penelitiannya Sumner perkawinan usia dini tidak dikehendaki negara (2020: 12) *Pertama*, kemungkinan kegagalan dalam melanjutkan pendidikan. *Kedua*, kemungkinan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga

dan perceraian. Ditemukan 24% kasus perceraian terjadi di kalangan perempuan di bawah usia 18 tahun. *Ketiga*, peluang peningkatan angka kematian ibu. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun, dan mereka yang menikah dini, terutama perempuan, rentan terhadap kerusakan alat kelamin. *Keempat*, kemungkinan meningkatnya angka kematian bayi (AKB). Kemungkinan bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun meninggal sebelum mencapai usia 28 hari adalah 1,5 kali lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-an dan 30-an. Menurut data dari UNICEF Indonesia berada di peringkat 7 dunia, juga berada di urutan ke-2 ASEAN setelah Kamboja sebagai negara dengan tingkat perkawinan usia dini tertinggi (Eleanora & Sari, 2019:93)

Tabel 1. 1
Data Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang berstatus Kawin
sebelum usia 18 Di Pulau Jawa

PROVINSI	2021	2022	2023	2024
DKI	4,68	2,07	2,12	1,86
BANTEN	6,00	7,08	3,86	3,73
JABAR	10,09	8,65	6,79	5,78
JATENG	9,75	7,80	7,82	6,13
JATIM	10,44	9,46	8,86	7,78
DIY	3,52	2,78	2,05	0,64
INDONESIA	9,23	8,06	6,92	5,90

Sumber : BPS, 2023 - 2025

Tren angka Perempuan usia 20 – 24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan disemua provinsi di Pulau Jawa. Bahkan. Provinsi dengan tingkat penduduk yang padat yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menunjukkan tren penurunan. Namun ketiga provinsi ini tetap menjadi 10 besar provinsi dengan angka perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun di Indonesia. Angka Penurunan perkawinan anak di Jawa Tengah paling kecil jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Data tersebut juga menunjukkan prosentase proporsi Perempuan usia 20-24 Tahun Yang berstatus Kawin sebelum usia 18 tahun di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

Berbagai kebijakan dan gerakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah gerakan pencegahan pernikahan bernama “*Jo Kawin Bocah*” yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah (Rofiah & Muqoddam, 2022). Tingginya kasus perkawinan anak di Jawa Tengah merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga-lembaga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan angka pernikahan usia anak. Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak menginisiasi Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak “*Jo Kawin Bocah*” sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan usia anak di Jawa Tengah dan telah diluncurkan pada tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Universal.

implementasi dari program ini merupakan *Collaborative Governance* terkhususnya anak yang berdomisili di Jawa Tengah untuk kesadarannya dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. *Collaborative Governance* merupakan konsep yang berlandaskan kerjasama yang bersinergis sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diatasi oleh pemerintah, kolaborasi ini antaranya yaitu Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha, Media Massa, dan Komunitas. Terciptanya Program “Jo Kawin Bocah” menjadikan salah satu program unggulan di Jawa Tengah yang dimana dikembangkan oleh para aktor sampai seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Tengah dan merupakan salah satu implementasi pemerintah untuk mencegah kenaikan lonjakan kasus perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Sasaran dari Program “Jo Kawin Bocah” adalah anak - anak yang masih menduduki masa pendidikan SMP dan SMA, karena pada usia - usia tersebut anak sudah bisa memiliki kesadaran, pemahaman dan dapat menerima materi mengenai Perkawinan Usia Anak dan cara pencegahannya. Selain itu kelompok rentan sasaran lainnya berdasarkan data susenas tahun 2018 mengenai kelompok rentan yang memiliki resiko mengalami perkawinan usia anak seperti keluarga miskin, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat di daerah perdesaan, kelompok - kelompok remaja, pengasuh tunggal, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan *Jo Kawin Bocah* yang telah dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak berupa Sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) berupa buku saku *Jo Kawin Bocah* dan melalui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mendukung gerakan *Jo Kawin Bocah* adalah :

1. Focus Group Discussion

Mengidentifikasi peran masing-masing stakeholder pentahelix, apa saja yang sudah dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak dan apa yang akan dilakukan. FGD dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah pada hari Rabu, 28 April 2021. Dengan rekomendasi untuk melakukan kegiatan Dialog Interaktif yang melibatkan pentahelix sebagai narasumber. Dialog Interaktif tersebut dinamai Dialog Interaktif Sobat Penak.

Gambar 1. 2

Forum Discussion Group *Jo Kawin Bocah*



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah, 2021

2. Peresmian *Care Center Jo Kawin Bocah* Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari pembentukan *Care Center* adalah melakukan pencegahan perkawinan anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, mengurangi kerentanan dan resiko terjadinya perkawinan anak pada keluarga atau kelompok rentan, melakukan penanganan perkawinan anak, meningkatkan keterpaduan dan sinergi multi pihak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Layanan *Care Center* berupa pencegahan dan penanganan. *Care Center* ini di Launching oleh Bapak Assisten 1 (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) pada hari Jum'at, 28 Mei 2021.

Gambar 1. 3

Peresmian Care Center Jo Kawin Bocah



Sumber : DP3AKB Prov Jawa Tengah, 2021

3. Surat Edaran No. 463.12/0009326 Tahun 2020 Sekretariat Daerah provinsi Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan *Jo Kawin Bocah*,

4. Gelar Expo Gerakan Sinergitas *Jo Kawin Bocah*.

Untuk melakukan publikasi secara masif dilakukan melalui *expo* gerakan *Jo Kawin Bocah*. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Juni 2021 di gedung Gradhika melalui *luring* dan *daring*. Kegiatan tersebut dihadiri Deputy Pemenuhan Hidup Anak Kementerian PPPA, dan dilakukan talkshow dengan narasumber Bapak Gubernur, Wakil Ketua MUI, Perwakilan Unicef Jawa Bali, Forum Anak dan Kepala Dinas Perempuan dan Anak. Pada kesempatan tersebut turut hadir penyintas korban perkawinan anak.

Gambar 1. 4

Expo Jo Kawin Bocah



Sumber : DP3AKB Prov Jawa Tengah, 2021

5. Webinar

DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki kegiatan rutin yakni *webinar* yang kemudian menjadi *podcast* bernama “*Ngopi Penak*” bersama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Podcast tersebut membahas berbagai macam topik seperti pernikahan usia anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom dan setelahnya diunggah di YouTube menjadi *podcast*. *Ngopi Penak* menghadirkan narasumber dari berbagai bidang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kegiatan rutin ini dilaksanakan melalui daring atau *online* agar seluruh masyarakat dapat mengikuti dengan mudah.

Gambar 1.5

Flyer Webinar Ngopi Penak



Sumber : DP3AKB Jateng, 2026

6. Sosialisasi

Sosialisasi, yaitu sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia anak sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan melalui daring, namun ada beberapa yang dilakukan secara luring. Keterbatasan anggaran mengakibatkan implementor tidak dapat sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka menggunakan media *online* untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar mereka mendapat sosialisasi secara merata. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

- Fasilitasi bimbingan masyarakat pencegahan perkawinan anak
“*Jo Kawin Bocah*” provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 6

Kegiatan Fasilitasi bimbingan masyarakat pencegahan
perkawinan anak “*Jo Kawin Bocah*” provinsi Jawa Tengah



Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

- Sosialisasi Gerakan *Jo Kawin Bocah* pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB.

Gambar 1. 7

Kegiatan Sosialisasi gerakan *Jo Kawin Bocah* pada Kelompok

PIK Remaja di kampung KB



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah

- Sosialisasi pendidikan kependudukan dengan materi gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam rangka cegah angka kematian ibu dan *stunting* di satuan pendidikan jalur formal provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 8

Kegiatan Sosialisasi pendidikan kependudukan dengan materi gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam rangka cegah angka kematian ibu dan *stunting* di satuan pendidikan jalur formal provinsi Jawa Tengah.



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah

7. Kampanye dengan menggandeng FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah

Kampanye program *Jo Kawin Bocah* oleh FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang mereka laksanakan seperti “Fanjatour” yang akan dirancang untuk mensosialisasikan gerakan *Jo Kawin Bocah* ini ke seluruh Jawa Tengah, FAN Jateng *Goes to School*, yaitu mereka

mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Kegiatan FAN Jateng dilakukan secara interaktif yang juga mencakup permainan serta menyanyikan dan bergerak lagu dengan *jingle* ‘*Jo Kawin Bocah*’.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. *Jo Kawin Bocah* merupakan kegiatan unggulan dari Pemerintah Jawa Tengah urusan perlindungan anak dalam upaya penurunan angka perkawinan anak. Tren perkawinan anak di Jawa Tengah menurun selama 3 tahun terakhir, namun angka penurunan masih tertinggal dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, angka perkawinan anak di Jawa Tengah juga masih besar dan Jawa Tengah masih berada atas rata-rata Indonesia. Mengapa penurunan angka perkawinan anak masih tinggi di Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Apakah kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui gerakan *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak ?

1.2. Identifikasi Masalah

Perkawinan anak di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penurunan angka perkawinan anak di Jawa Tengah trennya sudah menurun semenjak diluncurkan gerakan *Jo Kawin Bocah* pada tahun 2020. Namun penurunan ini apakah hasil dari kebijakan *Jo Kawin Bocah*? Untuk itu diperlukan evaluasi kebijakan gerakan *Jo Kawin*

Bocah ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan *Jo Kawin Bocah* terhadap penurunan angka perkawinan anak di Jawa Tengah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memacu perkembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam tahapan kebijakan publik dan dapat memperkaya wawasan hasil penelitian.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan, informasi, dan data sekunder bagi kalangan akademis yang meneliti fokus yang sama dengan penelitian ini.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan khususnya Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam Upaya menurunkan angka perkawinan anak melalui program *Jo Kawin Bocah*.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah uraian yang berisi teori, konsep, temuan, dan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian baru. Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan, teori, konsep, dan metode yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta untuk mencari perbedaan dan kebaruan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Khairunisa dan Nunung Nurwati (2019) yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2023”. Jenis Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pernikahan dini akan jadi penghambat dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan terampil di Indonesia. Pernikahan dini juga berdampak pada Pembangunan suatu negara, terutama segi kualitas pendidikan. Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Hamidun Lubis dan Nunung Nuwati Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil dari penelitian adalah pernikahan dini memiliki pola asuh yang permisif dan otoriter, Pola asuh permisif dan otoriter mengakibatkan anak menunjukkan sikap impulsif, suka memberontak, suka mendominasi, dan agresif. Hal tersebut juga berdampak negatif kepada teman-temannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh dengan judul ”Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif - kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Model perkawinan anak ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inna noor Inayati (tahun) yang berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan”. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Perkawinan di bawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nawal Nur Arafah (2023) yang berjudul “*Jo Kawin Bocah*” *Social Movement To Reduce Child Marriage Rates In Central Java*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan teknik pengumpulan data dari dokumentasi, pemberitaan dan wawancara stakeholder gerakan “*Jo Kawin Bocah*”. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran kekhawatiran mengenai pernikahan dini menentukan kesuksesan gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” di Jawa Tengah. Kolaborasi dengan komunitas, keagamaan dan pemimpin lokal memberikan dukungan dan akses ke masyarakat yang lebih luas. Kerjasama antara organisasi kemasyarakatan, Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi lintas sektor lainnya juga penting bagi keberhasilan gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*”. Dilihat dari

sudut pandang *Maqasid al shariah*, gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” tidak kontradiktif terhadap hukum Islam. Gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” dapat menjaga jiwa atau *hifs al-nafs* (Zuhdi, 2013). Menjaga pikiran atau *hifz al-‘aql* dengan mencegah anak putus sekolah. Dan dapat melindungi harta atau *hifz al-mal* dengan mengurangi resiko dari kemiskinan, Gerakan ini juga dapat melindungi pemikiran atau *hifz al-nasl*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Juhrotun Nisa dan Kawan-kawan (2022) dengan judul Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan *Jo Kawin Bocah*. Penelitian ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berisi penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan yang dilanjutkan dengan praktek gerakan dan menyanyikan jingle “*Jo Kawin Bocah*”, kemudian mengukur keberhasilan kegiatan dengan membandingkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan dengan hasil tes. Hasil dari penelitian ini Didapatkan peningkatan pengetahuan dari pengetahuan awal dengan nilai setelah penyuluhan, selain itu siswa juga sudah bias menirukan gerakan dan menyanyikan jingle ‘*Jo Kawin Bocah*’. Perlu dibentuk kader pada setiap sekolah/Desa untuk membantu mempromosikan gerakan ‘*Jo Kawin Bocah*’, sehingga upaya promotif bisa dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada wilayah dengan angka perkawinan dini yang cukup tinggi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nuraini Yuniar, Puji Astuti dan Supratiwi (2024) dengan judul Implementasi Program “*Jo Kawin Bocah*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini Selama empat tahun program *Jo Kawin Bocah* berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. Respon masyarakat implementasi terhadap program *Jo Kawin Bocah* di wilayahnya cenderung positif, terutama di beberapa kelompok. Terdapat empat faktor pendukung implementasi *Jo Kawin Bocah* yaitu regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam *Jo Kawin Bocah* (anak-anak, komunitas dan kader yang terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspaga (Pusat Pendidikan Keluarga) dan FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah. Faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ewa Batyra dan Luca Maria Pesando dengan judul *Trends In Child Marriage And New Evidence On The Selective Impact Of Changes In Age-At-Marriage Laws On Early Marriage* (2018). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan RDD (*Regression Discontinuity Design*) yaitu untuk menguji efek dari intervensi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi pernikahan dini, Undang-undang tidak dapat mencapai tujuan dalam memberantas pernikahan dini, karena sepertiga wanita masih menikah sebelum usia 18 tahun di beberapa negara. Dibutuhkan kebijakan alternatif, seperti insentif pendidikan, untuk secara efektif mencegah

pernikahan anak. Ketentuan hukum sangat bervariasi dalam penegakannya, dengan pengecualian mendapatkan persetujuan orang tua dan hukum adat. Intervensi pendidikan telah terbukti efektif dalam mengurangi angka pernikahan anak.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Arne Humaizah dan Muhammad Abdillah pada tahun 2023 yang berjudul *Disregarding The Reproductive Rights Of Women In Child Marriage In Indonesia*. Metode Penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengabaian hak reproduksi dalam perkawinan anak di Indonesia dengan menganalisis praktik, faktor penyebab, dan dampak pengabaian tersebut terhadap hak asasi anak perempuan dan untuk menyoroti bagaimana perkawinan anak menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan, berdampak negatif pada hak reproduksi dan kelangsungan hidup mereka, yang mengarah pada masalah seperti keguguran, *sindrom baby blues*, dan kematian ibu. Penelitian ini juga berupaya untuk menyediakan sumber daya untuk studi multidisiplin lebih lanjut tentang perkawinan anak dan pengabaian hak reproduksi anak perempuan, dengan tujuan menginformasikan perumusan kebijakan yang tegas untuk melindungi hak-hak ini. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan anak di Indonesia secara signifikan melanggar hak-hak anak, khususnya hak reproduksi, dan memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang parah. perkawinan anak menyebabkan risiko kesehatan seperti kematian ibu dan bayi, tekanan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi. Praktik ini

berakar kuat dalam tradisi budaya, dogma agama, dan faktor sosial ekonomi, yang melanggengkan pengabaian hak-hak anak, termasuk pendidikan, pertumbuhan, dan perlindungan. Pemerintah Indonesia belum menegakkan hukum secara memadai untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini, meskipun ada konvensi internasional yang mengadvokasi hak-hak anak. Dalam penelitian ini menekankan perlunya pendekatan multidisiplin untuk mengatasi masalah ini, termasuk reformasi hukum, perubahan budaya, dan kampanye kesadaran publik untuk melindungi hak-hak reproduksi anak dan mengurangi praktik perkawinan anak.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Octavira Shava, Ghulam mana dan Lusya Astri tahun 2023 dengan judul *Pengelolaan Inovasi Program Jo Kawin Bocah* Dan Jogo Konco Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2023. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan serta karakteristik inovasi dari hadirnya inovasi *Jo Kawin Bocah* dan Jogo Konco dari pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Inovasi *Jo Kawin Bocah* merupakan sebuah inovasi yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dari kelima indikator karakteristik inovasi yang digunakan, program *Jo Kawin Bocah* telah maksimal pada aspek kesesuaian karena pelaksanaannya masih selaras dengan tujuan awal. Namun sebaliknya pada keempat aspek lain justru belum maksimal seperti pada aspek keuntungan relatif, kemungkinan diujicoba, kemudahan diamati, dan

kerumitan yang masih banyak dialami membuat inovasi *Jo Kawin Boca* membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Melihat dari proses yang dilakukan, program *Jo Kawin Boca* termasuk inovasi yang memiliki kemungkinan uji cobanya dapat dikatakan kecil karena tidak secara keseluruhan melalui tahap tersebut. Secara internal proses ujicoba dilakukan namun minim kemungkinan untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam proses yang singkat. Sehingga inovasi tersebut memerlukan usaha ekstra agar keberjalanannya tetap konsisten dan bisa memenuhi aspek keberlanjutan. Inovasi *Jo Kawin Boca* tidak lagi memiliki website dan *call center* sendiri karena kendala yang ada dalam pengelolaannya meskipun inovasi tersebut tetap berjalan secara konvensional yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan ikut masuk kedalam fitur *Jogo Konco* sebagai media digitalnya. Inovasi *Jogo Konco* mengacu pada karakteristik inovasi. Inovasi *Jogo Konco* memiliki kelima aspek dari karakteristik inovasi yang berjalan maksimal yaitu keuntungan relatif yang dapat dirasakan pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna, kesesuaian dalam pelaksanaan berdasarkan tujuannya, kerumitan yang dialami dengan mudah teratasi, kemungkinan diujicoba yang dimaksimalkan oleh pengelola, dan kemudahan diamati dari sudut pandang pengelola maupun pengguna. Inovasi *Jogo Konco* ini sudah berjalan dengan semestinya yang dibuktikan dengan keberlanjutan dari

11. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Aprianto dengan judul Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera

Barat Tahun 2024. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat menerapkan strategi advokasi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Mereka mengawasi proses dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan diadvokasi, membangun jaringan koalisi dengan berbagai pihak, mengimplementasikan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga opini publik terbentuk.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Riana Handiansyah yang berjudul Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan tahun 2023. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya advokasi sosial yang dilakukan Gerakan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah isu yang diangkat dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari lingkup lokal sebelum naik ke lingkup nasional, dalam mengidentifikasi masalah, organisasi ini melibatkan pernyataan buruh perempuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan riil dan hak-hak yang seharusnya buruh perempuan dapatkan. Organisasi ini turut

melibatkan masyarakat sipil di setiap agendanya, seperti dialog sosial, sekolah feminis dan aksi demonstransi.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Willya Achmad dengan judul Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung tahun 2025. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul ke permukaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak sebenarnya sudah dijalankan secara baik, akan tetapi terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak seperti, infrastruktur, pendanaan, dukungan dari luar pemerintah serta peran aktif dari masyarakat sekitar. Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mencakup lima klaster Pertama, klaster kelembagaan. Kedua, pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan. Ketiga, advokasi dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak. Keempat, pemenuhan pendidikan. Kelima, advokasi perlindungan khusus anak menyoroti perlunya perlindungan yang mendalam bagi anak-anak yang lebih rentan.

14. Penelitian yang dilakukan oleh My Ismail berjudul Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong tahun 2025. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripti dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang tengah diformulasikan

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Salsabila Khairunnisa, Nunung Nurwati / Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030/2019	Melihat pengaruh pernikahan usia dini terhadap bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia	penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (<i>library research</i>)	Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak terhadap pembangunan suatu negara, terutama dalam segi kualitas pendidikan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah sehingga pendidikan yang dimiliki oleh anak sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki generasi muda, akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia.
2.	Zulham Hamidan Lubis, R. Nunung Nurwati / Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua / 2020	Untuk mencegah agar pernikahan dini ke depannya tidak terjadi lagi, selain itu sebagai pengetahuan mengenai pola asuh anak yang baik dan benar dan mengendalikan tingkat kelahiran penduduk.	Studi literatur	Pernikahan dini memiliki pola asuh yang permisif dan otoriter, walaupun hal yang paling sering dilakukan adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif dan otoriter mengakibatkan anak menunjukkan sikap impulsif, suka memberontak, suka mendominasi, dan agresif.
3.	Mayadina Rohmi Musfiroh / Pernikahan Dini Dan Upaya	Untuk melacak akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi	penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif	Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Perlindungan Anak Di Indonesia / 2016	pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.		kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian.
4.	Inna Noor Inayati / Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan / 2015	mengkaji lebih jauh tentang permasalahan dalam perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum, HAM dan kesehatan.	metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif	Perlu Adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur. Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi.
5.	Nawal Nur Arafah, Purwanto / “Jo Kawin Bocah” Social Movement To Reduce Child Marriage Rates In Central Java / 2023	Menjelaskan konsep “Jo Kawin Bocah” sebagai gerakan yang disponsori oleh Pemerintah, menganalisis faktor yang mensukseskan gerakan sosial “Jo Kawin Bocah”	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data dari dokumentasi pemberitaan dan wawancara stakeholder gerakan “Jo Kawin Bocah”	Peningkatan kesadaran kekhawatiran mengenai pernikahan dini menentukan kesuksesan gerakan sosial serta kolaborasi dengan komunitas, keagamaan dan pemimpin lokal memberikan dukungan dan akses ke masyarakat yang lebih luas Kerjasama antara organisasi kemasyarakatan, Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi lintas

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				sektor lainnya juga penting bagi keberhasilan gerakan sosial “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”.
6.	Juhrotun Nisa, Ratih Sakti Prastiwi, Iatiqomah Dwi Andari, Desi Fitrianiingsih / Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> / 2022	Melakukan peningkatan pengetahuan remaja putri tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dengan “upaya promotif pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan program “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”.	Merupakan kegiatan pengabdian masyarakat berisi penyuluhan / pendidikan kesehatan yang dilanjutkan dengan praktik gerakan dan menyanyikan jingle ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’.	Didapatkan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan, selain itu siswa juga sudah dapat menirukan gerakan dan menyanyikan jingle ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’. Perlu dibentuk kader pada setiap sekolah/Desa untuk membantu mempromosikan gerakan ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’.
7.	Mutiara Nuraini Yuniar, Puji Astuti, Supratiwi / Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah / 2022	Mengkaji mengenai bagaimana implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> di Provinsi Jawa Tengah beserta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program.	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Selama empat tahun program <i>Jo Kawin Bocah</i> berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. Respon masyarakat implementasi Jo terhadap Kawin Bocah di wilayahnya cenderung positif. Terdapat empat faktor pendukung implementasi <i>Jo Kawin Bocah</i> yaitu regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam <i>Jo Kawin Bocah</i> (anak-anak, komunitas dan kader yang

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspaga dan FAN Jawa Tengah. Faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.
8.	Ewa Batyra, Luca Maria Pesando / Tren Pernikahan Anak dan Bukti Baru tentang Dampak Selektif Perubahan Undang-Undang Usia Pernikahan terhadap Pernikahan Dini / 2021	Untuk menganalisis tren pernikahan anak dan mengevaluasi efektivitas perubahan dalam undang-undang usia pernikahan dalam menanggulangi pernikahan dini di enam negara berpenghasilan rendah dan menengah.	Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang diambil dari desain regresi diskontinuitas (RDD).	Undang-undang tidak begitu efektif dalam mengurangi pernikahan dini.. Ketentuan hukum sangat bervariasi dalam penegakan, dengan pengecualian untuk persetujuan orang tua dan hukum adat. Intervensi pendidikan telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi tingkat perkawinan anak.
9.	Anju Malhotra, Ph.D and Shatha Elnakib, M.P.H / 20 Tahun Bukti Dasar tentang Apa yang Berhasil untuk Mencegah Pernikahan Anak: Tinjauan Sistematis / 2022	Untuk mereview efektivitas berbagai intervensi untuk mencegah pernikahan anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah selama periode 20 tahun.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review	Mendukung pendidikan anak perempuan melalui transfer tunai / biaya atau barang adalah strategi yang paling efektif untuk menunda pernikahan. Perlunya intervensi yang tepat sasaran yang meningkatkan modal manusia dan peluang kerja bagi anak perempuan. Transfer tunai atau pemberaian bantuan tanpa syarat tidak memberikan dampak positif dalam menunda pernikahan.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
10.	Arne Humaizah, Muhammad Abdillah / Mengabaikan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pernikahan Anak Di Indonesia / 2023	untuk menjelaskan kelalaian hak reproduksi dalam pernikahan anak di Indonesia dengan menganalisis praktik, faktor penyebab, dan dampak dari kelalaian tersebut terhadap hak asasi perempuan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Pernikahan anak di Indonesia secara signifikan melanggar hak-hak anak, terutama hak reproduksi, dan memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang serius. pernikahan anak mengarah pada risiko kesehatan seperti kematian ibu dan bayi, tekanan psikologis, kekerasan domestik, dan eksploitasi.
11.	Fanny Octavira Shava, Dzunuwani Ghulam Mana, Lusiana Astika. Pengelolaan Inovasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> Dan Jogo Konco Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2023 / 2023	Untuk mengetahui pengelolaan serta karakteristik inovasi dari hadirnya inovasi <i>Jo Kawin Bocah</i> dan Jogo Konco dari pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah.	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	<i>Jo Kawin Bocah</i> merupakan sebuah inovasi yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. <i>Jo Kawin Bocah</i> membutuhkan evaluasi lebih lanjut. inovasi <i>Jo Kawin Bocah</i> tidak lagi memiliki <i>website</i> dan <i>call center</i> sendiri. Inovasi Jogo Konco memiliki kelima aspek dari karakteristik inovasi yang berjalan maksimal.
	Adi Aprianto / Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat / 2024	Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat.	penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus.	Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat menerapkan strategi advokasi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Mereka mengawasi proses dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan diadvokasi, membangun jaringan koalisi dengan berbagai pihak, mengimplementasikan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga opini publik terbentuk.
12.	Riana Handiansyah / Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan / 2023	menganalisis upaya advokasi sosial yang dilakukan Gerakan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan	metode kualitatif dan bersifat deskriptif	Dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari lingkup lokal sebelum naik ke lingkup nasional. Dalam mengidentifikasi masalah, organisasi ini melibatkan pernyataan buruh perempuan untuk memperoleh pemahaman mendalam. Selain itu, organisasi ini turut melibatkan masyarakat sipil di setiap agendanya, seperti dialog sosial, sekolah feminis dan aksi demonstrasi, yang menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu buruh perempuan.
13.	Willya Achmad / Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung / 2025	Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan	Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	terkait Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak sebenarnya sudah dijalankan secara baik, akan tetapi terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak seperti, infrastruktur, pendanaan, dukungan dari luar pemerintah serta peran aktif dari masyarakat sekitar.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		yang sering muncul ke permukaan.		Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mencakup lima kluster. Pertama, kluster kelembagaan. Kedua, pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan. Ketiga, advokasi dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak. Keempat, pemenuhan pendidikan. Kelima, advokasi perlindungan khusus anak menyoroti perlunya perlindungan yang mendalam bagi anak-anak yang lebih rentan.
14.	My Ismail / Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong / 2025	Untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong.	Menggunakan metode penelitian deskripti dengan pendekatan kualitatif.	aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang tengah diformulasikan.

Novelty atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai analisis kebijakan program gerakan “*Jo Kawin Bocah*” di Jawa Tengah dengan pendekatan teori Analisis Kebijakan menurut William N Dunn. Latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis mengambil kajian lebih mendalam dan mengambil satu program supaya terfokus pada Analisis kebijakan program gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di provinsi Jawa Tengah.

1.6.2. Administrasi Publik

Kata administrasi publik menyiratkan makna studi tentang tata kelola pemerintahan. Markwell (2006) dalam bukunya pernah menjelaskan tentang salah satu ilmuwan politik besar yang berasal dari USA bernama Luther Gulick yang juga dikenal sebagai ahli administrasi publik karena memiliki pengaruh terhadap layanan publik dipertengahan tahun 1980. Gulick memberikan penjelasan tentang teori administrasi publik sebagai ilmu dalam melakukan bisnis pemerintahan, Administrasi publik yang efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Djafar, 2024).

Dimock, (1992) menyampaikan bahwa administrasi publik adalah bagian dari administrasi secara umum dan memiliki jangkauan yang lebih luas. (Dimock, 1992) juga menambahkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat melalui pemerintah serta cara mereka memperoleh hal tersebut. Maka dari itu ilmu administrasi publik tidak hanya sebatas apa yang dilakukan oleh pemerintah melainkan juga bagaimana untuk memenuhinya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh (Thoha, 1997)

menyampaikan bahwa administrasi publik diturunkan oleh ibu administrasi dan ayah politik. Dengan adanya hal tersebut maka kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkungan politik atau negara atau pemerintah merupakan administrasi publik (Rodiyah, 2021).

Menurut Robert Presthus, administrasi publik dikatakan sebagai ilmu dan seni tatkala ia merancang dan melaksanakan kebijaksanaan publik. Pendapat beliau didukung oleh Dimock, yang mengatakan bahwa sebagai studi administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik. Menurut Waldo, Administrasi Negara dikatakan sebagai organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi Negara juga dikatakan sebagai seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara (Marwiyah : 2020)

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014:31) telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, seperti diuraikan berikut ini:

1. *Paradigma 1 (1900-1926) Dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.*

Asumsi utama dari paradigma “*The Politic Adminitration Dichotomy*” yakni memisahkan politik dan fungsi pemerintahan senagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pelopor dari pemikiran ini adalah Woodrow Wilson dalam publik esai “*The Study of Administration*” yang dimuat di *Political Science Quaterly*, tahun 1897. Woodrow Wilson

menyatakan bahwan ada empat persyaratan adminitrasi publik yang efektif, yaitu, (1) Pemisahan politik dan administrasi, (2) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian, (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma ini memberikan landasan kuat terhadap teori administrasi publik dan memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara fakta dan nilai (Henry, 2007).

2. *Paradigma 2 (1927-1937) The Principles of Adminitration*

Paradigma ini muncul diawali dengan terbitnya buku “*Principles of Public Administration*” karya W.F Willoughby pada tahun 1927. Selain itu ada beberapa karya lain yang menonjol “*Creative Experience*” oleh Mary Parker Follet. “*Industrial and General Management*” oleh Hendry Fayol, “*Principles of Organitation*” karya James D. Mooney dan Aln C. Riley dan yang paling dikenal dalah tujuh prinsip administrasi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) dalam buku “*Paper on the Science of Adminitration*” karya Lucther H. Gulick dan Lyndall Furwick. Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip adminitrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

3. *Paradigma 3 (1950-1970) Public Administration as Political Science*

Digambarkan oleh Henry sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (Henry, 2007). Hendry melihat adanya keinginan kuat oleh ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Namun, pada periode yang sama terdapat juga peningkatan upaya dari ilmuwan manajemen mengklaim disiplin ilmu administrasi menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigm ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, karena itulah mengapa administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik, sebagai hasil perubahan dan pembaharuan (Retno, 2020).

4. *Paradigma 4 (1956-1970) Public Administration as Management*

Pada periode ini dikenal sebagai kemenangan para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat, dua disiplin keilmuan yakni politik dan manajemen bersaing untuk menjadi siapa yang paling berhak mengakui bagian dari keilmuan dari administrasi publik.

5. *Paradigma 5 (1970-sekarang) Public Administration as Public Administration*

Paradigma ini merupakan tahap *New public Management* (NPM). Pada periode ini administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokus yang diidentifikasi pada hierarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi swasta. Dengan kata lain, terdapat perpindahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Pada tahap ini terlihat

perubahan paradigma administrasin publik yang sangat nyata, namun NPM juga mengalami masalah yakni ketidakefisienan dalam sistem administrasi. Paradigma NPM memindahkan manajemen sektor publik kearah sktor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal lebih lanjut sebagai konsep “*Governance*” (Retno, 2020).

6. *Paradigma 6 (1990-sekarang) Governance*

Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan atas kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada Pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayo, 2014). Kata “*governance*” digunakan untuk menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Governance memerlukan sektor lain (menguntungkan secara keuangan dan atau tidak) untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Pada dasarnya, “*governance*” melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Gibson, 2011).

Dalam penelitian mengenai efektivitas Program *Jo Kawin Bocah*, paradigma administrasi publik yang paling relevan digunakan adalah paradigma *New Public Administration* (Administrasi Publik Baru) dan paradigma *governance*.

Paradigma ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan hanya pada bagaimana birokrasi menjalankan program, tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat, khususnya pencegahan perkawinan usia anak. Dalam administrasi publik modern, pemerintah tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelaksana aturan administratif, melainkan sebagai aktor pelayanan publik yang bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang efektif, responsif, dan partisipatif.

Paradigma *New Public Administration* berkembang sebagai kritik terhadap administrasi publik klasik yang terlalu menekankan efisiensi birokrasi dan prosedur administratif. Paradigma ini menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama administrasi publik. Fokusnya tidak hanya pada proses administrasi, tetapi juga pada nilai keadilan sosial, keberpihakan kepada masyarakat, dan penyelesaian masalah publik. Dalam konteks Program *Jo Kawin Bocah*, paradigma ini sangat relevan karena program tersebut merupakan bentuk intervensi sosial pemerintah untuk melindungi anak dan mengurangi dampak negatif perkawinan dini. Oleh karena itu, keberhasilan program perlu diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan terlaksananya kegiatan formal semata.

Selain itu, *paradigma governance* juga sesuai digunakan karena pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* pada umumnya melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, dinas kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga. Paradigma ini menekankan bahwa penyelesaian masalah publik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan

kolaborasi antaraktor. Efektivitas program kemudian tidak hanya bergantung pada birokrasi pemerintah, tetapi juga pada koordinasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan lingkungan sosial dalam mencegah perkawinan anak. Berdasarkan paradigma administrasi publik tersebut, penggunaan konsep analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn menjadi sangat relevan. Dunn memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah publik.

1.6.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang memiliki beragam definisi sesuai dengan perspektif para ahli administrasi publik dan ilmu kebijakan. Salah satu definisi yang paling banyak digunakan dikemukakan oleh Dye (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menegaskan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik karena keduanya memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Sementara itu, Anderson (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan publik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, tetapi merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik dipahami sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan

tindakan kolektif guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pandangan lain dikemukakan oleh Dunn (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang saling berkaitan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk merespons masalah publik tertentu. Menurut Dunn, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses analisis, karena setiap kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui berbagai instrumen, program, maupun regulasi. Adapun Kraft dan Furlong (2021) memandang kebijakan publik sebagai keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan nilai-nilai publik yang diharapkan. Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi tujuan, tindakan, proses pengambilan keputusan, serta orientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disintesis bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah secara sadar, terencana, dan berorientasi pada tujuan tertentu untuk merespons serta menyelesaikan masalah publik yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk regulasi atau peraturan, tetapi juga mencakup program, strategi, dan tindakan pemerintah yang dilaksanakan

melalui berbagai instrumen kebijakan (Dunn, 2018). Dalam konteks administrasi publik, kebijakan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai produk politik atau administratif semata, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan (Howlett et al., 2020).

Dalam perspektif William N. Dunn, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai bagian dari siklus kebijakan (policy cycle) yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang saling berkaitan sejak kebijakan dirumuskan hingga dievaluasi. Siklus kebijakan memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana suatu masalah publik diidentifikasi, diterjemahkan ke dalam kebijakan, dilaksanakan oleh berbagai aktor, dipantau perkembangannya, dan akhirnya dinilai tingkat keberhasilannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan secara komprehensif karena tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada proses yang membentuk dan memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dunn (2018) menjelaskan bahwa analisis kebijakan yang efektif harus memperhatikan seluruh tahapan kebijakan agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak sekadar mengevaluasi output, tetapi juga menelaah proses dan konteks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Tahapan siklus kebijakan yang dikemukakan oleh Willan N Dunn, terdiri dari :

1. Formulasi kebijakan (policy formulation). Formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan berbagai alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan pengumpulan informasi, analisis masalah, penetapan tujuan, serta penyusunan berbagai pilihan kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Dunn (2018), formulasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang rasional, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Keberhasilan tahap formulasi sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan, keterlibatan stakeholder, serta kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam rancangan kebijakan yang operasional. Oleh karena itu, formulasi kebijakan menjadi fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas implementasi kebijakan pada tahap berikutnya.
2. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup berbagai aktivitas administratif, koordinasi antarorganisasi, mobilisasi sumber daya, serta penyampaian program kepada kelompok sasaran. Dunn (2018)

menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap krusial karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini sering muncul berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan kepentingan. Keberhasilan implementasi akan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif di lapangan.

3. Monitoring kebijakan (policy monitoring), yaitu kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan program, tingkat pencapaian target, serta berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi. Menurut Dunn (2018), monitoring merupakan proses analisis yang menghasilkan informasi mengenai konsekuensi kebijakan yang sedang berlangsung sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya. Melalui monitoring, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan, mengukur kemajuan program, serta melakukan tindakan korektif

apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, monitoring berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu proses penilaian sistematis terhadap hasil, dampak, dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan, memperbaiki, atau bahkan menghentikan kebijakan tersebut. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menilai relevansi, keberlanjutan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menjadi tahapan penting dalam siklus kebijakan karena menghasilkan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses formulasi dan implementasi kebijakan pada periode berikutnya. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada tahap evaluasi kebijakan publik. Dengan pertimbangan bahwa program Gerakan *Jo Kawin Bocahini* telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Sehingga perlu dilakukan penilaian akademis melalui analisis evaluasi kebijakan publik.

1.6.5. Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan serta mentransformasikan informasi yang relevan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Analisis kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik harus dianalisis secara rasional dan sistematis agar mampu memberikan solusi efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam administrasi publik modern, analisis kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan program pemerintah berdasarkan capaian, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, analisis kebijakan menurut Dunn menempatkan evaluasi kebijakan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap persoalan publik (Dunn, 2018).

Secara umum, konsep evaluasi kebijakan publik menurut Dunn berfokus pada proses menghasilkan informasi mengenai nilai, fakta, dan tindakan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan digunakan untuk membantu pengambil keputusan memahami apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai

tujuan yang ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi kebijakan menjadi bagian penting karena keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari tersusunnya kebijakan, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan melalui beberapa kriteria utama, yaitu :

1. Efektivitas (*effectiveness*),
2. Efisiensi (*efficiency*),
3. Kecukupan (*adequacy*),
4. Pemerataan (*equity*),
5. Responsivitas (*responsiveness*), dan
6. Ketepatan (*appropriateness*).

Keenam aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik secara optimal (Dunn, 2018).

Aspek pertama dalam analisis kebijakan menurut Dunn adalah efektivitas (*effectiveness*). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target atau sasaran yang diharapkan. Dalam konteks program sosial pemerintah, efektivitas dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program dalam menyelesaikan masalah publik yang menjadi fokus kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Dalam penelitian mengenai kebijakan gerakan *Jo Kawan Bocah*, aspek efektivitas dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program

dalam menurunkan angka perkawinan usia anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak (Dunn, 2018; Winarno, 2016).

Aspek kedua adalah efisiensi (*efficiency*). Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu program dianggap efisien apabila mampu menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Dalam administrasi publik, efisiensi menjadi indikator penting karena berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Evaluasi efisiensi diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah dilakukan secara hemat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Dalam konteks kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, efisiensi dapat dilihat dari penggunaan anggaran, kecukupan sumber daya manusia pelaksana, serta efektivitas koordinasi antar instansi dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Nugroho, 2017).

Aspek ketiga adalah kecukupan (*adequacy*). Dunn menjelaskan bahwa kecukupan berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik yang menjadi target kebijakan tersebut. Suatu program dapat dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab akar persoalan yang dihadapi. Aspek ini penting karena suatu kebijakan tidak hanya harus efektif, tetapi juga harus memiliki daya penyelesaian yang memadai terhadap masalah sosial yang kompleks. Dalam program pencegahan perkawinan anak, kecukupan program dapat dilihat dari kemampuan kebijakan dalam mengatasi faktor penyebab perkawinan dini, seperti

rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, maupun budaya masyarakat yang masih mendukung perkawinan usia anak (Dunn, 2018; Wahab, 2015).

Aspek keempat adalah pemerataan (*equity*). Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat secara adil dan merata. Dalam perspektif administrasi publik, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mencapai tujuan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Evaluasi pemerataan penting dilakukan agar kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mampu menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks gerakan *Jo Kawin Bocah*, pemerataan dapat dilihat dari jangkauan sosialisasi program di seluruh wilayah desa, keterlibatan sekolah dan masyarakat, serta akses kelompok rentan terhadap edukasi pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Agustino, 2016).

Aspek kelima adalah responsivitas (*responsiveness*). Responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara nyata. Dalam administrasi publik modern, responsivitas menjadi indikator penting karena pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Evaluasi responsivitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan sejauh mana pemerintah menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian gerakan *Jo Kawin Bocah*, responsivitas dapat dilihat

dari dukungan masyarakat terhadap program serta kemampuan pemerintah dalam menanggapi masukan dan keluhan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Dye, 2017).

Aspek terakhir adalah ketepatan (*appropriateness*). Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masalah publik yang dihadapi. Suatu kebijakan dianggap tepat apabila strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sasaran. Dalam administrasi publik, ketepatan kebijakan sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula. Evaluasi ketepatan dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, ketepatan dapat dilihat dari kesesuaian pendekatan program melalui budaya masyarakat, pola komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi, serta kemampuan program dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia anak (Dunn, 2018; Edward III, 1980)

1.6.6. Faktor Analisis Evaluasi Kebijakan Publik

Analisis evaluasi kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya berfokus enam aspek di atas, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi jalannya proses kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi sehingga menghasilkan capaian yang berbeda pada setiap konteks kebijakan. Menurut Dunn (2018), proses kebijakan publik berlangsung dalam lingkungan yang

kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi organisasi maupun lingkungan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan menjadi penting untuk memahami mengapa suatu kebijakan dapat berjalan secara optimal atau sebaliknya mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dalam kajian administrasi publik, faktor-faktor tersebut umumnya dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi dalam memengaruhi keseluruhan proses kebijakan publik.

1.6.6.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan berbagai kondisi yang berasal dari dalam organisasi atau institusi yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Faktor ini mencakup aspek-aspek yang berada dalam kendali organisasi, seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan, sistem koordinasi, komunikasi internal, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), kapasitas organisasi menjadi salah satu determinan utama dalam keberhasilan proses kebijakan karena menentukan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, melaksanakan program secara efektif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Organisasi yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung lebih mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, faktor internal menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan dalam setiap analisis kebijakan publik.

Selain itu, faktor internal juga berkaitan dengan kualitas tata kelola organisasi yang tercermin melalui komitmen pimpinan, profesionalisme aparatur, serta efektivitas koordinasi antarunit kerja. Dunn (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kepentingan yang ada di dalamnya. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong terciptanya koordinasi yang baik dan meningkatkan motivasi pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas aparatur, atau kurang optimalnya dukungan sumber daya dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, faktor internal tidak hanya mencerminkan kondisi administratif organisasi, tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan institusi dalam menjalankan seluruh tahapan proses kebijakan publik.

1.6.6.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan berbagai kondisi yang berasal dari luar organisasi dan dapat memengaruhi proses maupun hasil kebijakan publik. Faktor ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, demografi, serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Anderson (2021) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal memiliki peran penting dalam menentukan arah dan efektivitas kebijakan karena kebijakan publik pada hakikatnya dirancang untuk merespons kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan kondisi lingkungan eksternal dapat memengaruhi relevansi, penerimaan, dan keberlanjutan suatu kebijakan. Dalam konteks administrasi publik, pemahaman terhadap faktor eksternal

diperlukan agar pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Lebih lanjut, faktor eksternal juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, serta pengaruh nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut Kraft dan Furlong (2021), keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai aktor di luar organisasi pemerintah, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan media massa. Lingkungan eksternal yang kondusif dapat menciptakan dukungan sosial yang memperkuat pelaksanaan kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam proses implementasi maupun evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis faktor eksternal menjadi bagian penting dalam memahami interaksi antara kebijakan publik dengan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika proses kebijakan.

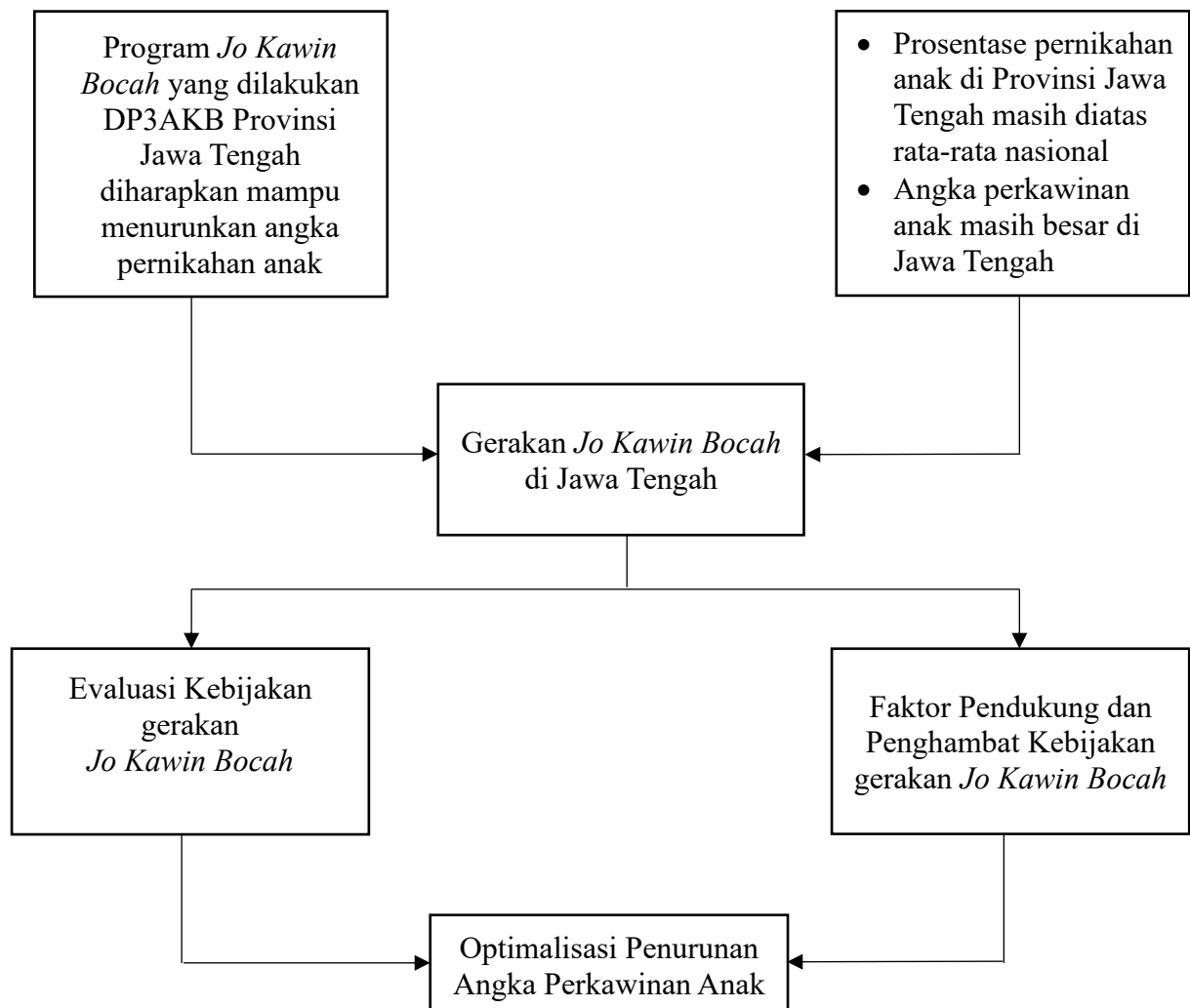
1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah yang mendorong pemerintah daerah mengembangkan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut, penelitian menggunakan teori Analisis Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

pelaksanaan kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 5

Kerangka Pikir Penelitian



1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Kebijakan

Proses yang menghasilkan informasi mengenai nilai, fakta, dan tindakan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan digunakan untuk membantu pengambil keputusan memahami apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan

2. Jo Kawin Baocah

Jo Kawin Bocah merupakan bahasa Jawa yang secara harfiah dapat diartikan *Jo* : *Ojo* atau Jangan; *Kawin* : Menikah; *Bocah* : Anak. *Jo Kawin Bocah* merupakan sebuah gerakan dan ajakan bagi masyarakat (termasuk anak), khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di usia anak. *Jo Kawin Bocah* merupakan inisiasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai gerakan bersama yang massif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamanatkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Perkawinan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal (UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak anak, menyebabkan kekerasan, penelantaran dan pengabaian pada anak serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak)

1.8.2. Definisi Operasional

Tabel 1. 3

Definisi Operasional

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
Evaluasi Kebijakan gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i>	Efektifitas	1. Capaian penurunan pernikahan anak 2. Perubahan pemahaman masyarakat
	Efisiensi	1. Sumber daya pelaksanaan program 2. Kesesuaian sumber daya dengan capaian
	Kecukupan	1. Program mampu mengatasi permasalahan 2. Kendala pelaksanaan program
	Pemerataan	1. Keterjangkauan sosialisasi dan pelaksanaan program 2. Manfaat yang dirasakan program oleh semua elemen masyarakat
	Responsivitas	1. Tanggapan masyarakat sebagai objek kebijakan 2. Respon pelaksana kebijakan atas masukan dan keluhan masyarakat
	Ketepatan	1. Ketepatan program dengan kondisi sosial budaya 2. Ketepatan program dalam menyelesaikan masalah di masyarakat

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
Aspek Pendukung dan Penghambat Kebijakan	Internal	1. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kebijakan. 2. Dukungan anggaran dan sarana prasarana program. 3. Koordinasi antarorganisasi/perangkat daerah yang terlibat. 4. Komitmen dan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan.
	Eksternal	1. Tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program. 2. Peran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. 3. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak. 4. Dukungan dan kolaborasi lembaga eksternal, seperti organisasi masyarakat, media, dan lembaga keagamaan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Ruang Lingkup Penelitian

Desain penelitian adalah suatu proses rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga penulis dalam melaksanakan penelitian dapat memperoleh jawaban terkait dengan objek yang diteliti. Dengan adanya rencana yang dipersiapkan oleh penulis, yang struktur dan skemanya digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam desain penelitian ini, terdapat rangkuman paparan tentang hal-hal yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Hal tersebut dimulai dari perumusan hipotesis hingga pada akhirnya analisis terhadap data akhir setelah melaksanakan penelitian.

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada

data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa saja data-data tersebut diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis.

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Melalui penelitian kualitatif, penulis akan terjun ke lapangan untuk mengamati dan ikut serta dalam penelitian agar mendapatkan informasi secara mendalam mengenai program strategis dalam menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

1.9.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis evaluasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya penurunan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Disamping itu, fokus dalam penelitian ini masih berada dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

1.9.3. Lokus Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh penulis saat pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan dari pengumpulan langsung oleh peneliti.

1.9.5. Pemilihan Informan

Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2013). Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mengerti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut penulis, beberapa informan yang dapat dijadikan sumber informasi dan pendukung pelaksanaan gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka Pernikahan anak di Jawa Tengah, yaitu :

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai informan 1

2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagai informan 2
3. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sebagai informan 3
4. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk sebagai informan 4
5. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sebagai informan 5
6. Masyarakat (orang tua dan anak yang menikah di usia muda) sebagai informan a dan informan b)

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan lebih jelas sebelumnya. Dalam keadaan yang serba tidak pasti itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Maka dari itu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati semua kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi secara sistematis dan dilakukan secara langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan kondisi tempat penelitian. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2010).

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini, memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan teknik atau metode lainnya. Observasi tidak hanya pada orang saja melainkan terhadap objek-objek yang lain. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam/sosial dan jika responden yang diamati tidak terlalu banyak. Observasi yang dilakukan dalam proses penelitian dapat memaksimalkan kemampuan penulis dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku yang tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

Observasi yang dilakukan oleh penulis memungkinkan untuk melihat semua yang terjadi di lapangan secara langsung sehingga dapat

menyimpulkan arti dari fenomena yang terjadi. Fokus dari pelaksanaan observasi atau pengamatan pada dasarnya sudah dirumuskan sejak penelitian tersebut dirancang. Observasi yang dilakukan di lapangan dilakukan untuk mengamati semua peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan bahan pengumpulan data sebagai informasi dan mencakup semua lingkup situasi dan latar secara lengkap.

2) Wawancara

Wawancara adalah “suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011). Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviews* dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan”. Pemilihan strategi dalam melaksanakan wawancara bergantung dari konteks dan tujuannya yaitu :

- a. Untuk mengumpulkan persepsi terbaru dari suatu kegiatan, peran, motivasi, kepentingan, dan pemikiran;
- b. Untuk mengumpulkan harapan yang akan datang atau pengalaman yang mengantisipasi;
- c. Untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain;
- d. Untuk memverifikasi dan memperluas ide yang dikembangkan.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan akan lebih dipercaya jika didukung dengan adanya dokumentasi baik dalam bentuk dokumen data maupun data bergambar. Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan sebagai pembandingan atas data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Dokumentasi berasal dari fakta dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010). Teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data untuk diteliti dan ditelaah. Aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan bukti keterangan terkait dengan pencatatan sumber informasi.

Dokumentasi menjadi sangat penting untuk mendukung semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Hal tersebut akan membuat data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Dari data yang dimaksud dalam kegiatan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan penelitian ini antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan advokasi *Jo Kawin*

Bocah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah.

1.9.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan lebih jelas sebelumnya. Dalam keadaan yang serba tidak pasti itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

1.9.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi dan meningkatkan temua data agar mudah dibaca. Bagi seorang peneliti, analisis data merupakan media yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan (Kismartini dan Irfan, 2023).

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model Interaksi dimana pada analisis ini akan melibatkan empat hal utama, yaitu pengumpumpulan data, reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.. Komponen dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (data display)

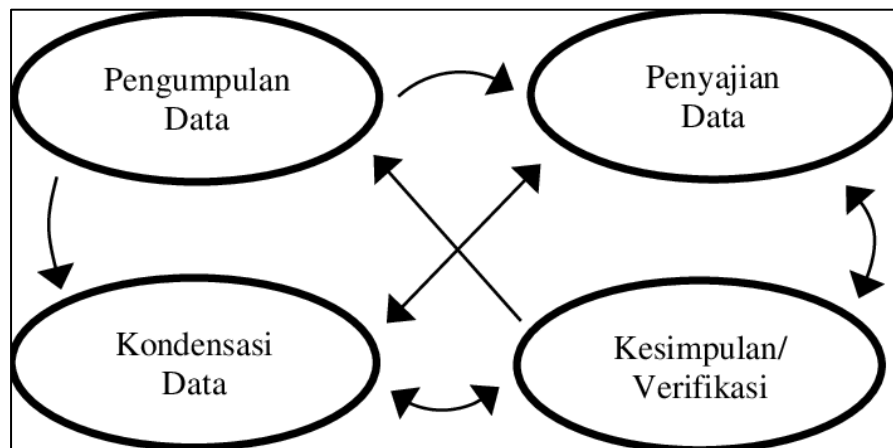
Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Gambar 1. 6

Analisis Data Interaktif Miles, Huberman dan Saldana



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara administratif Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, 573 Kecamatan yang, meliputi 8.809 Desa dan 753 Kelurahan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sekitar 32.548 km² atau sekitar 28,94% pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia (Wikipedia, 2024). Provinsi Jawa Tengah berada ditengah-tengah pulau Jawa, secara astronomi terletak di 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur termasuk pulau Karimun Jawa, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa dan termasuk juga kawasan Kepulauan Karimunjawa. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di bagian barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur dibelah timur dan Laut Jawa di sebelah selatan.

Kondisi topografi Jawa Tengah sangat beragam, termasuk dataran tinggi dan pegunungan yang membujur sejajar dengan bagian tengah pulau Jawa; dataran rendah yang tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai, yaitu pantai Utara dan Selatan. Jawa Tengah memiliki banyak kekayaan alam, yang mendukung berbagai bisnis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, seperti risiko bencana alam di beberapa daerah.

Gambar 2. 1

Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Prov Jateng, 2021

2.1.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 37.540.962 jiwa, yang terdiri dari 18.866.423 jiwa penduduk laki-laki dan 18.674.539 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.080 jiwa, Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 122.150 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.000 jiwa/km² dengan wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.258 jiwa/km², dan paling rendah kepadatannya adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar 490 jiwa/km². Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur

menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 22.156.860 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 15.735.440 jiwa.

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam dan sebagian masih mempertahankan tradisi Kejawen yang dikenal dengan istilah abangan. Agama lain yang dianut adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan puluhan aliran kepercayaan.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial Jawa Tengah pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2024 mencapai 4,93% (YoY). Selain itu, laju inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,57% (mtm). Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem diestimasikan turun menjadi 0,89% pada tahun 2024, dari sebelumnya 1,11% pada tahun 2023. Upaya mengatasi pengangguran juga telah menuai hasil. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2024 mencapai 4,78% pada Agustus 2024. Persentase itu mengalami penurunan 0,35% dibandingkan pada 2023 yang mencapai 5,13 %.

Tren penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada Maret 2024, penduduk miskin sebesar 10,47% atau sebanyak 3,7 juta orang. Angka itu turun 0,30% dibandingkan periode Maret 2023 yaitu 10,77%. Angka kemiskinan ekstrem

pada 2024 diestimasikan turun 0,22% menjadi sebesar 0,89% dibanding 2023 sebesar 1,11%.

Pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terang Pj gubernur, Jawa Tengah masuk ke dalam kategori tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Jawa Tengah pada 2024 mencapai 73,87. Kondisi ini tumbuh 0,65 persen atau meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 73,39.

2.2. Gambaran Umum DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Awal mula upaya pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Tengah ditangani oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan di lingkungan Sekretariat Daerah, serta oleh salah satu bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan, dibentuklah Biro Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pelaksanaan program keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan sebagai bagian dari unsur staf, yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mewajibkan agar urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ditangani oleh lembaga teknis daerah. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Adapun Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut;

a. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Evaluasi Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah*di Provinsi Jawa Tengah

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi kebijakan program Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan manfaat program. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan indikator efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness), serta dilengkapi dengan analisis mengenai keberlanjutan program. Penyajian hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana Gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu mencapai tujuan program, mengatasi faktor penyebab perkawinan anak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak di Jawa Tengah.

3.1.1. Efektivitas

Aspek efektivitas (effectiveness) dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana Gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu mencapai tujuan utama program, yaitu menurunkan angka perkawinan anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini. Penilaian efektivitas

dilakukan dengan melihat keberhasilan program dalam menghasilkan perubahan yang diharapkan, baik dari sisi penurunan kasus perkawinan anak maupun peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak anak, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan. Untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas program, peneliti melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan Gerakan *Jo Kawin Bocah*di Jawa Tengah.

Hasil wawancara dengan Informan 1 menunjukkan bahwa Program *Jo Kawin Bocah* dinilai telah memberikan dampak positif terhadap upaya penurunan angka perkawinan anak. Menurut informan, keberhasilan tersebut terlihat dari menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Informan menyatakan bahwa: m,,.

"Menurut data yang kami miliki, Program *Jo Kawin Bocah* cukup berhasil menurunkan angka perkawinan usia anak. Setelah program berjalan secara intensif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, jumlah permohonan dispensasi kawin menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun masih ditemukan kasus, tren tersebut menunjukkan adanya , peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka."

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Informan 2. Informan menilai bahwa program tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka perkawinan anak, tetapi juga mendukung pembangunan keluarga yang lebih berkualitas melalui

peningkatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan dan masa depan anak. Informan menjelaskan bahwa:

"Program ini memberikan dampak positif terhadap upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Penurunan angka perkawinan anak terlihat dari semakin banyak keluarga yang mempertimbangkan pendidikan dan masa depan anak sebelum mengambil keputusan menikah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus yang dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi keluarga."

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Informan 3 memperkuat temuan sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, informan mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan kasus perkawinan anak sejak program dilaksanakan. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai dampak perkawinan usia anak juga mengalami peningkatan. Informan menyampaikan bahwa:

"Dari hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, terjadi penurunan kasus perkawinan anak dibandingkan sebelum program dijalankan. Sekolah, keluarga, dan masyarakat mulai memahami bahwa perkawinan usia anak dapat menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kami menilai program ini cukup efektif meskipun perlu penguatan pada beberapa aspek."

Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Informan 4. Informan melihat adanya perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam kecenderungan menunda usia perkawinan sebagai hasil dari berbagai kegiatan edukasi yang dilakukan melalui Program *Jo Kawin Bocah*. Informan mengemukakan bahwa:

"Kami melihat adanya perubahan perilaku masyarakat terutama dalam menunda usia perkawinan. Edukasi yang diberikan melalui program membantu masyarakat memahami dampak perkawinan dini terhadap kualitas keluarga dan kependudukan. Walaupun belum menghilangkan seluruh kasus, program ini berhasil menekan angka kejadian."

Sementara itu, Informan 5 menyoroti dampak program dari perspektif pembangunan keluarga. Menurut informan, program telah membantu

meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendampingan anak serta perencanaan masa depan yang lebih baik. Informan menjelaskan bahwa:

"Dalam perspektif pembangunan keluarga, program ini membantu orang tua lebih memahami pentingnya pendampingan anak. Banyak keluarga yang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan dan perencanaan masa depan anak sehingga keputusan menikah di usia dini dapat diminimalkan."

Dari sisi masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian juga merasakan adanya perubahan positif setelah pelaksanaan program. Informan menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Informan menyatakan bahwa:

"Saya melihat sekarang masyarakat lebih sering mendapatkan penyuluhan mengenai bahaya perkawinan anak. Dibandingkan beberapa tahun lalu, banyak orang tua yang mulai menyarankan anaknya untuk menyelesaikan sekolah terlebih dahulu. Jadi menurut saya program ini cukup membantu mengurangi kejadian perkawinan usia muda."

Berbeda dengan informan sebelumnya, anak yang menikah pada usia muda memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab perkawinan anak. Informan mengakui telah mengetahui informasi mengenai risiko perkawinan dini, namun pengaruh pergaulan dan hubungan dengan pasangan pada saat itu lebih dominan dibandingkan pemahaman yang dimiliki. Meskipun demikian, informan melihat bahwa kegiatan sosialisasi tetap memberikan dampak positif bagi remaja lainnya. Informan mengungkapkan bahwa:

"Saya mengetahui adanya sosialisasi tentang perkawinan anak, tetapi pada saat itu pengaruh pergaulan dan hubungan dengan pasangan lebih kuat dibandingkan pemahaman yang saya miliki. Walaupun demikian, saya melihat teman-teman yang lain menjadi lebih berhati-hati setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dari program tersebut."

Berkaitan dengan perubahan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan dini setelah pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah*, Informan 1 menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan pola pikir masyarakat dibandingkan sebelum program dilaksanakan. Informan menyampaikan bahwa:

"Sebelum program berjalan, sebagian masyarakat menganggap perkawinan anak sebagai hal yang biasa. Setelah dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan, masyarakat mulai memahami risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan yang dapat muncul akibat perkawinan dini."

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Informan 2. Informan menilai bahwa masyarakat kini semakin memahami pentingnya usia perkawinan yang ideal dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Informan mengungkapkan bahwa:

"Pemahaman masyarakat meningkat cukup signifikan. Keluarga mulai memahami bahwa usia perkawinan yang ideal akan mendukung pembentukan keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera."

Lebih lanjut, Informan 3 menyoroti adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Informan menjelaskan bahwa:

"Saat ini masyarakat lebih memahami bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi."

Sementara itu, Informan 4 melihat bahwa peningkatan pemahaman masyarakat juga tercermin dari kesadaran mengenai dampak perkawinan anak terhadap berbagai permasalahan sosial dan kependudukan. Informan menyatakan bahwa:

"Masyarakat mulai memahami hubungan antara perkawinan anak dengan tingginya risiko stunting, kemiskinan, dan masalah kependudukan lainnya. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penundaan usia perkawinan."

Dari perspektif pembangunan keluarga, Informan 5 mengungkapkan bahwa program telah mendorong keluarga untuk lebih terbuka dalam membahas isu pendidikan reproduksi dan masa depan anak. Informan menjelaskan bahwa:

"Keluarga sekarang lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai pendidikan reproduksi dan masa depan anak. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang cenderung menganggap pembahasan tersebut sebagai hal yang tabu."

Perubahan pemahaman tersebut juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu orang tua yang menjadi informan penelitian mengaku memperoleh wawasan baru mengenai berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan usia anak. Informan menyampaikan bahwa:

"Sekarang saya mengetahui bahwa menikahkan anak terlalu muda dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk ekonomi dan pendidikan. Dulu saya hanya berpikir bahwa ketika anak sudah memiliki pasangan maka lebih baik segera menikah."

Di sisi lain, pengalaman yang berbeda disampaikan oleh informan yang menikah pada usia muda. Meskipun telah memperoleh informasi mengenai risiko perkawinan dini, informan mengakui bahwa pada saat itu pemahaman tersebut belum sepenuhnya memengaruhi keputusan yang diambil. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, informan baru menyadari berbagai tantangan yang muncul akibat perkawinan pada usia muda. Informan mengungkapkan bahwa:

"Sebenarnya saya mengetahui risiko menikah muda dari sekolah dan sosialisasi yang diberikan pemerintah. Namun pada saat itu saya merasa tidak akan mengalami masalah tersebut. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, saya menyadari bahwa banyak tantangan yang sebelumnya tidak saya pahami."

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa Program *Jo Kawin Bocah* memberikan kontribusi terhadap penurunan angka perkawinan anak. Informan dari unsur pemerintah menekankan adanya tren penurunan dispensasi kawin, peningkatan kesadaran keluarga, serta perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan masa depan anak. Program dinilai berhasil membangun kesadaran kolektif melalui sosialisasi, edukasi sekolah, dan pendampingan keluarga.

Di sisi lain, informan masyarakat mengakui bahwa pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak meningkat setelah adanya program. Namun demikian, faktor pergaulan remaja dan hubungan pacaran masih menjadi penyebab utama terjadinya beberapa kasus perkawinan usia anak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program cukup baik dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan faktor perilaku dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keputusan anak untuk menikah pada usia dini.

Gambar 3. 1

Penurunan Angka Perkawinan Anak di Jawa Tengah Tahun 2020–2024



Sumber : Data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2025

Data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka perkawinan anak mengalami penurunan secara bertahap setelah implementasi gerakan *Jo Kawin Bocah*. Penurunan tersebut terlihat cukup signifikan pada periode 2022–2024. Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan sebesar 5.692 kasus dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian perkawinan anak di Jawa Tengah. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi akibat faktor budaya, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

3.1.2. Efisiensi

Aspek efisiensi (*efficiency*) dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana Gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu mencapai tujuan program melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Penilaian efisiensi difokuskan pada kecukupan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Melalui wawancara dengan para pelaksana program dan masyarakat, penelitian ini mengkaji apakah sumber daya yang digunakan telah memberikan manfaat yang sebanding dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Analisis aspek ini penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dalam menghasilkan output dan outcome yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dari unsur pemerintah menilai bahwa sumber daya yang tersedia secara umum telah mampu mendukung pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah*. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana di lapangan. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Secara umum anggaran dan tenaga pelaksana yang tersedia sudah dapat mendukung pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah*. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah sasaran dan banyaknya kelompok masyarakat yang harus dijangkau, sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan anggaran sering kali membuat pelaksanaan sosialisasi belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menilai bahwa meskipun program dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang tersedia, kebutuhan tenaga pendamping di lapangan masih cukup besar. Informan menyampaikan bahwa:

"Dari sisi pelaksanaan, program dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Akan tetapi, kebutuhan tenaga pendamping di lapangan masih cukup besar karena permasalahan perkawinan anak berkaitan dengan banyak faktor yang membutuhkan pendekatan langsung kepada keluarga dan masyarakat."

Selanjutnya, Informan 3 mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi selama ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak karena keterbatasan jumlah tenaga pelaksana. Informan menjelaskan bahwa:

"Anggaran yang tersedia cukup membantu pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Namun dalam beberapa kegiatan, kami masih mengandalkan kerja sama lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak karena jumlah tenaga pelaksana yang menangani isu perlindungan anak relatif terbatas."

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Informan 4. Menurut informan, sumber daya yang ada sudah cukup untuk menjalankan kegiatan dasar program, meskipun peningkatan cakupan kegiatan memerlukan tambahan dukungan sumber daya. Informan menyatakan bahwa:

"Menurut saya sumber daya yang ada sudah cukup untuk menjalankan program dasar seperti penyuluhan dan kampanye pencegahan. Meski demikian, apabila ingin meningkatkan cakupan program hingga ke tingkat desa secara lebih intensif, maka diperlukan tambahan anggaran dan sumber daya manusia."

Sementara itu, Informan 5 menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program. Informan menjelaskan bahwa:

"Pelaksanaan program selama ini banyak terbantu melalui sinergi dengan sekolah, kader PKK, penyuluh keluarga berencana, dan perangkat desa. Dengan adanya kolaborasi tersebut, keterbatasan sumber daya dapat diatasi meskipun belum sepenuhnya ideal."

Dari perspektif masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian menilai bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, namun frekuensinya masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Informan menyampaikan bahwa:

"Yang saya lihat kegiatan sosialisasi memang sudah ada, tetapi tidak terlalu sering dilakukan. Kadang hanya pada waktu tertentu saja. Menurut saya kalau kegiatan seperti ini lebih banyak dilakukan, masyarakat akan lebih memahami bahaya perkawinan anak."

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh informan yang menikah pada usia muda. Menurut informan, kegiatan sosialisasi telah memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi masih diperlukan kegiatan yang lebih intensif dan melibatkan remaja secara langsung. Informan mengungkapkan bahwa:

"Saya pernah mendapatkan sosialisasi di sekolah, tetapi tidak terlalu sering. Menurut saya masih perlu lebih banyak kegiatan yang melibatkan remaja secara langsung agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami."

Terkait kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, sebagian besar informan menilai bahwa Program *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Informan 1 menjelaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, program tetap mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Informan menyatakan bahwa:

"Menurut saya hasil yang dicapai cukup sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Dengan keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana, program tetap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan angka perkawinan anak di beberapa wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif."

Pandangan yang sama disampaikan oleh Informan 2. Informan menilai bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Informan mengungkapkan bahwa:

"Jika melihat capaian yang diperoleh, program ini dapat dikatakan efisien. Anggaran yang tersedia mampu menghasilkan berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Walaupun demikian, hasil yang lebih optimal masih dapat dicapai apabila dukungan sumber daya ditingkatkan."

Selanjutnya, Informan 3 menilai bahwa manfaat program dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan risiko perkawinan dini. Informan menjelaskan bahwa:

"Hasil program cukup baik dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan risiko perkawinan dini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang nyata."

Menurut Informan 4, hasil yang dicapai program cukup sebanding dengan investasi sumber daya yang diberikan. Meskipun penurunan angka perkawinan anak belum terlalu signifikan, program dinilai telah menunjukkan arah yang positif. Informan menyampaikan bahwa:

"Saya menilai hasil yang dicapai cukup sebanding dengan investasi sumber daya yang diberikan. Penurunan angka perkawinan anak memang belum sangat signifikan, tetapi tren positif yang muncul menunjukkan bahwa program berjalan pada arah yang benar."

Dari sudut pandang pembangunan keluarga, Informan 5 menilai bahwa pendekatan kolaboratif yang diterapkan dalam program mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Informan menjelaskan bahwa:

"Program ini memberikan manfaat yang relatif besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan karena melibatkan banyak unsur masyarakat dan memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Pendekatan kolaboratif membuat program dapat berjalan secara efisien."

Sementara itu, masyarakat juga menilai bahwa program telah memberikan manfaat yang cukup nyata. Salah satu orang tua yang menjadi informan menyatakan bahwa masyarakat kini lebih memahami dampak negatif perkawinan anak dibandingkan sebelumnya. Informan a mengungkapkan bahwa:

"Menurut saya program ini bermanfaat karena masyarakat sekarang lebih mengetahui dampak perkawinan anak. Walaupun belum semua orang

berubah, hasil yang diperoleh sudah cukup baik dibandingkan kegiatan yang selama ini dilakukan."

Pandangan tersebut turut didukung oleh informan yang menikah pada usia muda. Informan menilai bahwa informasi yang diberikan melalui program sangat bermanfaat bagi remaja, meskipun diperlukan pendampingan yang lebih intensif agar dampaknya semakin optimal. Informan b menyampaikan bahwa:

"Saya merasa informasi yang diberikan melalui program sebenarnya sangat bermanfaat bagi remaja. Jika saya dan teman-teman lebih sering mendapatkan pendampingan atau diskusi yang terbuka, mungkin dampaknya bisa lebih besar lagi."

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa sumber daya yang digunakan dalam Program *Jo Kawin Bocah* relatif mencukupi untuk menjalankan kegiatan utama seperti sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan perkawinan anak. Namun demikian, hampir seluruh informan dari unsur pemerintah mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk sekolah, kader PKK, penyuluh keluarga berencana, dan pemerintah desa.

Terkait perbandingan antara hasil dan sumber daya yang digunakan, seluruh informan menilai bahwa Program *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Dengan sumber daya yang terbatas, program mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko perkawinan anak serta mendorong terjadinya penurunan kasus di beberapa wilayah. Informan masyarakat

juga mengakui adanya manfaat yang dirasakan dari kegiatan sosialisasi meskipun frekuensi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi program berada pada kategori cukup baik. Program mampu menghasilkan dampak positif melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan pendekatan kolaboratif antarinstansi. Akan tetapi, untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang dan memperluas jangkauan sasaran, diperlukan penambahan dukungan anggaran, penguatan kapasitas pelaksana, serta peningkatan intensitas edukasi kepada remaja dan keluarga sebagai kelompok yang paling rentan terhadap terjadinya perkawinan usia anak.

Efisiensi kegiatan ini juga dibuktikan dengan pola koordinasi yang memanfaatkan jangkauan teknologi. Penggunaan media interaktif *Zoom* sebagai upaya efisiensi koordinasi antar stakeholders terkait. Semakin banyak pihak yang terlibat pada gerakan *Jo Kawin Bocah*, maka semakin masif pula gerakan ini tersampaikan ke sasaran.

Pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menggalang dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak baik *stakeholder* atau mitra kerja. Selain memberikan informasi mengenai perkawinan anak, mulai dari jumlah, dampak, cara pencegahan dan pelaporan berbagai kegiatan ini juga menunjukkan kepedulian semua pihak mengenai perkawinan anak.

3.1.3. Kecukupan

Aspek kecukupan (*adequacy*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu menjawab dan mengatasi

berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Jawa Tengah. Penilaian kecukupan tidak hanya berfokus pada keberhasilan program dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan program dalam mengurangi berbagai permasalahan yang menjadi pemicu perkawinan usia dini, seperti rendahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Melalui hasil wawancara dengan para informan, penelitian ini berupaya menggambarkan apakah intervensi yang dilakukan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa Program *Jo Kawin Bocah* telah memberikan kontribusi dalam mengurangi beberapa faktor penyebab perkawinan anak, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak perkawinan dini. Informan 1 menjelaskan bahwa program telah meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Informan menyampaikan bahwa:

"Program *Jo Kawin Bocah* telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi beberapa faktor penyebab perkawinan anak, terutama yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak perkawinan dini. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, masyarakat menjadi lebih memahami risiko yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia anak. Namun demikian, program ini belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh faktor penyebab karena masih terdapat faktor eksternal seperti pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta kondisi keluarga yang sulit dikendalikan oleh program."

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Informan 2. Menurut informan, program telah membantu mengurangi faktor penyebab yang berasal dari kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran keluarga, meskipun masih terdapat

tantangan yang berasal dari lingkungan pergaulan remaja. Informan mengungkapkan bahwa:

"Menurut kami, program ini sudah mampu mengurangi sebagian penyebab utama perkawinan anak, khususnya yang berkaitan dengan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran keluarga. Akan tetapi, faktor pergaulan remaja dan kehamilan yang tidak direncanakan masih menjadi tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak."

Selanjutnya, Informan 3 menilai bahwa program berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Namun demikian, masih terdapat kasus perkawinan anak yang dipengaruhi oleh faktor pergaulan yang sulit diawasi oleh keluarga maupun lingkungan sekitar. Informan menjelaskan bahwa:

"Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan pentingnya pendidikan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kasus perkawinan anak yang disebabkan oleh hubungan pergaulan remaja yang sulit dipantau oleh orang tua maupun lingkungan sekitar. Artinya, program sudah membantu mengatasi sebagian penyebab, tetapi belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada."

Sementara itu, Informan 4 melihat bahwa faktor penyebab perkawinan anak sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program. Informan menyatakan bahwa:

"Faktor penyebab perkawinan anak sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat. Program *Jo Kawin Bocah* telah memberikan edukasi yang cukup baik, tetapi untuk faktor perilaku remaja dan pengaruh lingkungan sosial diperlukan pendekatan yang lebih intensif serta melibatkan keluarga dan sekolah secara aktif."

Dari perspektif keluarga, Informan 5 mengungkapkan bahwa program telah membantu meningkatkan pemahaman orang tua mengenai risiko perkawinan anak.

Akan tetapi, pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak masih menjadi tantangan yang cukup besar. Informan menjelaskan bahwa:

"Kami melihat bahwa program ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai risiko perkawinan anak. Namun masih ada orang tua yang kurang mengetahui aktivitas dan pergaulan anak sehari-hari. Akibatnya, ketika terjadi hubungan yang terlalu jauh atau kehamilan tidak direncanakan, keluarga memilih jalan perkawinan sebagai solusi."

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat.

Orang tua yang menjadi informan penelitian mengakui bahwa meskipun telah memperoleh informasi dari program, mereka tidak selalu mengetahui aktivitas dan lingkungan pergaulan anak di luar rumah. Informan menyampaikan bahwa:

"Menurut saya program ini sudah memberikan pengetahuan kepada masyarakat, termasuk kepada para orang tua. Akan tetapi, sebagai orang tua kami tidak selalu mengetahui apa yang dilakukan anak di luar rumah atau ketika bergaul dengan teman-temannya. Kadang masalah baru diketahui ketika sudah terlambat."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda memberikan gambaran bahwa pengetahuan mengenai risiko perkawinan dini belum tentu mampu mencegah terjadinya perkawinan anak apabila pengaruh lingkungan pergaulan dan hubungan dengan pasangan lebih dominan. Informan mengungkapkan bahwa:

"Saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa menikah di usia muda memiliki banyak risiko. Informasi tersebut pernah saya dapatkan dari sekolah dan kegiatan sosialisasi. Namun pada saat itu pengaruh teman, lingkungan pergaulan, dan hubungan dengan pasangan membuat saya tetap mengambil keputusan untuk menikah."

Selain menilai keberhasilan program, para informan juga mengidentifikasi beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah*. Informan 1 menilai bahwa salah satu kendala utama adalah

keterbatasan jangkauan program, khususnya dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada kelompok remaja yang berisiko tinggi. Informan menyampaikan bahwa:

"Kekurangan yang masih kami rasakan adalah keterbatasan jangkauan program, terutama dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok remaja yang berisiko tinggi. Selama ini kegiatan lebih banyak berupa sosialisasi sehingga perlu diperkuat dengan pembinaan yang lebih intensif."

Selanjutnya, Informan 2 menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan remaja sebagai kelompok sasaran utama program. Menurut informan, metode pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan karakteristik generasi muda saat ini. Informan menjelaskan bahwa:

"Program masih perlu meningkatkan keterlibatan remaja sebagai sasaran utama. Sebagian kegiatan masih didominasi pendekatan penyuluhan, sedangkan remaja saat ini membutuhkan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan media sosial."

Pandangan tersebut diperkuat oleh Informan 3 yang menilai bahwa belum seluruh sekolah dan lingkungan masyarakat memperoleh pendampingan yang sama. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Informan mengungkapkan bahwa:

"Salah satu kekurangannya adalah belum semua sekolah dan lingkungan masyarakat mendapatkan pendampingan yang sama. Selain itu, masih diperlukan penguatan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah agar pengawasan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal."

Menurut Informan 4, program juga perlu memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan remaja agar mereka memiliki

pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi perkawinan usia dini.

Informan menyampaikan bahwa:

"Menurut saya, program perlu memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan remaja. Banyak anak sebenarnya mengetahui larangan perkawinan dini, tetapi belum memahami secara mendalam konsekuensi yang akan dihadapi setelah menikah."

Dari sisi pembangunan keluarga, Informan 5 menilai bahwa peningkatan

kapasitas orang tua dalam melakukan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak

merupakan aspek yang masih perlu diperkuat. Informan menjelaskan bahwa:

"Program juga perlu meningkatkan kapasitas orang tua dalam melakukan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak. Berdasarkan beberapa kasus yang kami temui, orang tua sering kali tidak mengetahui kondisi pergaulan anak sehingga pencegahan tidak dapat dilakukan sejak dini."

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan masyarakat. Orang tua yang menjadi informan penelitian berharap agar kegiatan sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan anak. Informan menyatakan bahwa:

"Saya berharap sosialisasi tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua. Kadang orang tua merasa anaknya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak mengetahui pergaulan anak di luar rumah."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda menilai bahwa program perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan remaja melalui kegiatan yang lebih interaktif dan menarik. Menurut informan, pendekatan seperti diskusi, konseling, dan pendampingan akan lebih efektif dibandingkan sosialisasi yang bersifat satu arah. Informan mengungkapkan bahwa:

"Menurut saya program perlu lebih banyak melibatkan remaja secara langsung melalui diskusi, konseling, atau kegiatan yang menarik. Jika hanya

berupa sosialisasi biasa, banyak teman-teman yang kurang memperhatikan materi yang disampaikan."

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan sepakat bahwa Program *Jo Kawin Bocahtela* mampu mengatasi sebagian faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, terutama yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak perkawinan dini. Program berhasil meningkatkan kesadaran keluarga, remaja, dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta risiko sosial dan ekonomi yang muncul akibat perkawinan usia anak. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi dalam mengurangi faktor penyebab yang bersifat informasional dan edukatif.

Meskipun demikian, para informan juga menegaskan bahwa program belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh faktor penyebab perkawinan anak. Faktor yang paling dominan adalah pengaruh pergaulan remaja, hubungan pacaran yang tidak sehat, penggunaan media sosial yang kurang terkontrol, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, beberapa informan menyampaikan bahwa orang tua sering kali tidak mengetahui aktivitas dan perilaku anak di luar rumah sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang optimal. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan informan masyarakat yang mengakui bahwa anak sebenarnya telah mengetahui risiko perkawinan dini, namun tetap terpengaruh oleh lingkungan pergaulan.

Terkait kekurangan program, sebagian besar informan menyoroti masih terbatasnya pendampingan yang berkelanjutan kepada remaja dan keluarga. Program dinilai masih didominasi oleh kegiatan sosialisasi sehingga belum

sepenuhnya mampu mengubah perilaku kelompok sasaran yang berisiko tinggi. Selain itu, keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan anak perlu diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecukupan Program *Jo Kawin Bocah* berada pada kategori cukup baik. Program telah mampu menjawab sebagian besar kebutuhan pencegahan perkawinan anak melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan penguatan strategi yang berorientasi pada perubahan perilaku remaja, peningkatan peran keluarga dalam pengawasan anak, serta pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi kelompok yang rentan melakukan perkawinan usia anak.

3.1.4. Pemerataan

Aspek pemerataan (*equity*) dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat dan pelaksanaan Gerakan *Jo Kawin Bocah* dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat dan wilayah sasaran program. Penilaian dilakukan dengan melihat distribusi kegiatan sosialisasi, akses terhadap informasi program, serta keterjangkauan layanan bagi kelompok yang rentan terhadap perkawinan anak. Melalui wawancara dengan para pelaksana program dan masyarakat, penelitian ini mengkaji apakah seluruh kelompok sasaran, termasuk remaja, orang tua, dan masyarakat di berbagai wilayah, telah memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat program sehingga tujuan pencegahan perkawinan anak dapat tercapai secara lebih inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara, para informan pada umumnya menyatakan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* telah menjangkau sebagian besar wilayah sasaran melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan sekolah, pemerintah desa, kader masyarakat, serta berbagai unsur lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan jangkauan dan intensitas pelaksanaan program belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Secara umum pelaksanaan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah menjangkau sebagian besar wilayah yang menjadi sasaran gerakan. Sosialisasi dilakukan melalui sekolah, pemerintah desa, forum anak, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Namun demikian, kami mengakui bahwa belum seluruh wilayah dapat memperoleh intensitas kegiatan yang sama karena keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis masing-masing daerah."

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Informan 2 yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai bentuk kerja sama dengan pihak terkait. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan penguatan kegiatan sosialisasi. Informan mengungkapkan bahwa:

"Kami berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah desa, penyuluh keluarga berencana, dan kader masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan penguatan sosialisasi karena tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda."

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa sebagian besar desa telah memperoleh informasi mengenai gerakan ini, baik melalui kegiatan langsung maupun media informasi yang disediakan pemerintah daerah. Akan tetapi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap gerakan *Jo Kawin Bocah* masih menunjukkan variasi. Informan menyampaikan bahwa:

"Sebagian besar desa telah mendapatkan informasi mengenai gerakan *Jo Kawin Bocah*, baik secara langsung maupun melalui media informasi yang digunakan pemerintah daerah. Akan tetapi, kualitas pemahaman masyarakat tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi sosial, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan."

Sementara itu, Informan 4 menilai bahwa pelaksanaan program telah menjangkau berbagai wilayah, namun beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus karena memiliki angka perkawinan anak yang relatif tinggi.

Informan menjelaskan bahwa:

"Program telah dilaksanakan di berbagai wilayah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun kami melihat masih ada beberapa daerah yang memerlukan pendampingan lebih intensif, terutama wilayah yang memiliki angka perkawinan anak relatif tinggi."

Dari perspektif pembangunan keluarga, Informan 5 mengungkapkan bahwa penyebaran informasi program telah dilakukan secara luas melalui jaringan kader dan pemerintah desa. Namun tidak seluruh keluarga dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Informan menyatakan bahwa:

"Melalui jaringan kader keluarga dan pemerintah desa, informasi program telah disebarluaskan secara cukup luas. Walaupun demikian, belum semua keluarga dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga tingkat pemahaman masyarakat masih bervariasi."

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat. Orang tua yang menjadi informan penelitian mengaku telah mengetahui program melalui kegiatan desa dan sosialisasi pemerintah, meskipun tidak seluruh warga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informan mengungkapkan bahwa:

"Saya mengetahui program ini melalui kegiatan desa dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, tidak semua warga mengikuti kegiatan tersebut. Ada sebagian masyarakat yang kurang aktif menghadiri sosialisasi sehingga informasi yang diterima juga berbeda-beda."

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh informan yang menikah pada usia muda. Menurut informan, informasi mengenai program telah disampaikan melalui sekolah, tetapi tidak seluruh remaja mengikuti kegiatan sosialisasi secara aktif sehingga tingkat pemahaman yang dimiliki menjadi berbeda-beda. Informan menjelaskan bahwa:

"Saya pernah mendapatkan informasi mengenai program ini melalui sekolah. Namun beberapa teman saya mengaku tidak terlalu memahami isi program karena tidak semua kegiatan sosialisasi diikuti secara aktif oleh para remaja."

Terkait pemerataan manfaat program, para informan menilai bahwa gerakan *Jo Kawin Boca* telah dirancang untuk memberikan manfaat kepada seluruh kelompok sasaran, khususnya remaja dan keluarga yang rentan terhadap perkawinan usia anak. Akan tetapi, tingkat penerimaan manfaat yang dirasakan masyarakat masih bervariasi. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Program dirancang untuk memberikan manfaat kepada seluruh kelompok masyarakat, khususnya anak dan keluarga yang berisiko mengalami perkawinan usia dini. Namun dalam pelaksanaannya, tingkat penerimaan manfaat masih berbeda karena dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan masing-masing."

Pandangan tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memberikan akses yang sama kepada seluruh kelompok sasaran, meskipun masih terdapat keluarga yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Informan menyatakan bahwa:

"Kami berusaha memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran memperoleh akses yang sama terhadap informasi dan kegiatan program. Meskipun demikian, masih terdapat keluarga rentan yang memerlukan pendampingan lebih intensif karena menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi."

Selanjutnya, Informan 3 mengungkapkan bahwa sebagian besar kelompok sasaran telah memperoleh manfaat dari program. Namun demikian, kelompok remaja yang kurang aktif dalam lingkungan sekolah maupun kegiatan masyarakat masih relatif sulit dijangkau. Informan menjelaskan bahwa:

"Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, sebagian besar kelompok sasaran telah memperoleh manfaat program. Akan tetapi, kelompok remaja yang kurang aktif di sekolah atau kegiatan masyarakat sering kali lebih sulit dijangkau dibandingkan kelompok lainnya."

Menurut Informan 4, manfaat program pada umumnya telah dirasakan masyarakat. Akan tetapi, kelompok yang memiliki akses informasi lebih baik cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok yang kurang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Informan menyampaikan bahwa:

"Manfaat program secara umum sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun kami melihat bahwa kelompok yang memiliki akses informasi lebih baik cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok yang kurang aktif dalam kegiatan sosial maupun pendidikan."

Sementara itu, Informan 5 menilai bahwa keluarga yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan program dibandingkan keluarga yang kurang terlibat dalam kegiatan masyarakat. Informan mengungkapkan bahwa:

"Keluarga yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan umumnya lebih memahami tujuan program dan mampu menerapkan informasi yang diberikan. Sebaliknya, keluarga yang kurang terlibat dalam kegiatan masyarakat terkadang belum memperoleh manfaat secara optimal."

Dari sisi masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian mengakui bahwa manfaat program cukup dirasakan oleh masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun demikian, masih terdapat keluarga yang kurang

mengetahui keberadaan program karena rendahnya partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Informan menjelaskan bahwa:

"Menurut saya manfaat program sudah cukup dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun ada juga beberapa keluarga yang kurang mengetahui program ini karena jarang mengikuti kegiatan desa atau pertemuan masyarakat."

Pandangan tersebut juga didukung oleh informan yang menikah pada usia muda. Menurut informan, informasi yang diberikan melalui program sangat bermanfaat, tetapi tidak seluruh remaja memiliki kesempatan maupun minat yang sama untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Informan menyatakan bahwa:

"Saya merasa informasi yang diberikan sebenarnya sangat bermanfaat. Akan tetapi, tidak semua remaja memiliki kesempatan atau kemauan yang sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada teman-teman yang kurang tertarik sehingga mereka tidak mendapatkan informasi secara maksimal."

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa Program *Jo Kawin Bocah* telah diupayakan menjangkau berbagai wilayah dan kelompok masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sekolah, pemerintah desa, kader keluarga, forum anak, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi mengenai pencegahan perkawinan anak dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Sebagian besar informan juga menyatakan bahwa hampir seluruh desa telah memperoleh sosialisasi program, meskipun intensitas pelaksanaannya tidak selalu sama.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerataan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam

mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Faktor pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat keaktifan masyarakat dalam kegiatan desa turut memengaruhi penerimaan informasi dan manfaat program. Selain itu, kelompok remaja yang kurang aktif di sekolah atau lingkungan masyarakat cenderung lebih sulit dijangkau oleh kegiatan program.

Informan dari kelompok masyarakat juga menyampaikan bahwa tidak seluruh warga mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah. Akibatnya, terdapat perbedaan tingkat pemahaman mengenai risiko perkawinan anak antara masyarakat yang aktif mengikuti program dan mereka yang kurang terlibat. Kondisi serupa juga ditemukan pada kelompok remaja, di mana sebagian remaja memperoleh informasi yang cukup baik, sementara sebagian lainnya kurang memahami substansi program karena rendahnya partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan prinsip pemerataan yang cukup baik melalui upaya menjangkau berbagai kelompok sasaran dan wilayah pelaksanaan. Namun demikian, pemerataan manfaat program belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan partisipasi dan akses informasi di antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif, khususnya untuk menjangkau keluarga rentan dan remaja yang selama ini kurang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah.

Bukti pemerataan informasi kegiatan ini juga didukung dengan fungsi media sosial. DP3AKB juga menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan gerakan

Jo Kawin Bocah ini. Melalui tagar #nikahsehati #Jokawinbocah disetiap unggahan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak. Sehingga gerakan ini secara tidak langsung dipromosikan secara masif oleh siapa saja dan kapan saja (DP3AKB Jawa Tengah, 2021). Selain melalui tagar media sosial, ada juga gaya berfoto dengan simbol *Jo Kawin Bocah*. Simbol ini berupa menyilangkan tangan yang mengepal membentuk simbol silang di depan dada. Gaya berfoto seperti ini dilakukan disemua kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Makna dari hal ini mengingatkan kita agar melakukan pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah.

3.1.5. Responsivitas

Aspek responsivitas (*responsiveness*) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu merespons kebutuhan, harapan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait perkawinan anak. Penilaian responsivitas dilakukan dengan melihat tanggapan masyarakat terhadap program serta kemampuan pemerintah dan pelaksana program dalam menindaklanjuti berbagai masukan, aspirasi, dan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis hasil wawancara, penelitian ini berupaya mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap program sekaligus menilai komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian program sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Program ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan usia dini. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Secara umum tanggapan masyarakat terhadap gerakan *Jo Kawin Bocah* cukup positif. Masyarakat mulai memahami bahwa program ini bertujuan melindungi anak dan mencegah berbagai dampak negatif yang dapat muncul akibat perkawinan usia dini. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi juga menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik terhadap kegiatan ini."

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Informan 2. Informan menilai bahwa masyarakat pada umumnya mendukung pelaksanaan program karena manfaat yang dirasakan cukup nyata, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertahankan pandangan tradisional mengenai perkawinan usia muda. Informan menyampaikan bahwa:

"Mayoritas masyarakat mendukung pelaksanaan program karena mereka melihat manfaat yang diberikan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan ketahanan keluarga. Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang biasa karena dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama."

Selanjutnya, Informan 3 mengungkapkan bahwa respons positif masyarakat terlihat dari meningkatnya keterbukaan masyarakat dalam membahas isu perkawinan anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak. Informan menjelaskan bahwa:

"Respons masyarakat cenderung positif, terutama dari kalangan orang tua dan guru yang melihat pentingnya perlindungan terhadap anak. Masyarakat mulai lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai risiko perkawinan dini dibandingkan sebelumnya."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 4. Menurut informan, dukungan masyarakat semakin meningkat setelah mereka memahami berbagai

dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak terhadap masa depan remaja dan kualitas keluarga. Informan mengungkapkan bahwa:

"Dukungan masyarakat cukup baik, terutama setelah mereka memahami dampak perkawinan anak terhadap masa depan remaja dan kualitas keluarga. Meskipun demikian, perubahan pola pikir membutuhkan waktu sehingga masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan program."

Sementara itu, Informan 5 menilai bahwa sebagian besar keluarga yang mengikuti kegiatan program memberikan respons yang baik karena memperoleh informasi yang bermanfaat dalam mendampingi anak. Namun demikian, masih terdapat keluarga yang kurang aktif dalam kegiatan program. Informan menyatakan bahwa:

"Sebagian besar keluarga yang mengikuti kegiatan program memberikan tanggapan positif. Mereka merasa memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mendampingi dan mengawasi anak. Namun masih ada keluarga yang menganggap bahwa masalah perkawinan anak merupakan urusan pribadi keluarga sehingga kurang aktif dalam kegiatan program."

Dari perspektif masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian menilai bahwa program telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai dampak perkawinan anak terhadap kehidupan keluarga. Informan menjelaskan bahwa:

"Saya menilai program ini sangat baik karena memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Setelah mengikuti sosialisasi, saya menjadi lebih memahami dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi keluarga."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda memberikan pandangan bahwa program telah menyediakan informasi yang penting bagi remaja. Akan tetapi, tidak semua remaja memberikan perhatian yang sama terhadap materi

yang disampaikan karena merasa risiko tersebut tidak akan dialami oleh dirinya.

Informan mengungkapkan bahwa:

"Menurut saya program ini memberikan informasi yang penting bagi remaja. Namun terkadang teman-teman seusia saya kurang memperhatikan materi yang disampaikan karena merasa hal tersebut tidak akan terjadi pada diri mereka sendiri. Padahal kenyataannya banyak risiko yang baru disadari setelah mengalami sendiri."

Selain memperoleh tanggapan dari masyarakat, keberhasilan suatu program juga dapat dilihat dari kemampuan pelaksana program dalam merespons berbagai masukan dan kebutuhan yang berkembang di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menilai bahwa pemerintah dan pelaksana gerakan *Jo Kawin Bocah* telah berupaya menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Kami selalu berupaya menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai forum koordinasi, kegiatan sosialisasi, maupun konsultasi langsung. Beberapa masukan yang sering diterima berkaitan dengan perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendampingan kepada remaja serta orang tua."

Pendapat yang sama disampaikan oleh Informan 2. Menurut informan, masukan masyarakat menjadi salah satu dasar dalam penyempurnaan metode pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Informan menyampaikan bahwa:

"Masukan masyarakat menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi program. Kami berupaya menyesuaikan metode pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memperluas kerja sama dengan sekolah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat."

Selanjutnya, Informan 3 menjelaskan bahwa setiap masukan yang diterima dari masyarakat selalu dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kegiatan berikutnya. Informan mengungkapkan bahwa:

"Setiap masukan yang diterima kami catat dan jadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kegiatan berikutnya. Misalnya, adanya usulan agar sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada anak tetapi juga kepada orang tua dan lingkungan keluarga."

Sementara itu, Informan 4 menilai bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi sarana penting dalam memperbaiki strategi pelaksanaan program. Informan menjelaskan bahwa:

"Pemerintah daerah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan sehingga program dapat lebih efektif dalam menjangkau kelompok sasaran."

Dari sisi pelaksanaan di lapangan, Informan 5 mengungkapkan bahwa berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Informan menyatakan bahwa:

"Kami berusaha merespons kebutuhan masyarakat melalui penguatan kegiatan edukasi keluarga dan pendampingan remaja. Masukan yang diberikan masyarakat sangat membantu dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan."

Pandangan tersebut turut didukung oleh masyarakat. Orang tua yang menjadi informan penelitian menilai bahwa pemerintah cukup terbuka dalam menerima berbagai pendapat dan pertanyaan yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Informan menjelaskan bahwa:

"Menurut saya pemerintah cukup terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Saat kegiatan sosialisasi biasanya masyarakat diberikan kesempatan untuk

menyampaikan pendapat atau pertanyaan terkait masalah yang dihadapi dalam mendampingi anak."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda melihat bahwa pemerintah dan sekolah telah berupaya meningkatkan kegiatan pembinaan remaja sebagai tindak lanjut dari berbagai masukan yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, informan berharap agar kegiatan yang melibatkan remaja secara langsung dapat lebih diperbanyak pada masa mendatang. Informan mengungkapkan bahwa:

"Saya melihat pemerintah dan sekolah cukup aktif memberikan edukasi setelah adanya masukan dari masyarakat mengenai pentingnya pembinaan remaja. Namun menurut saya kegiatan yang melibatkan remaja secara langsung masih perlu diperbanyak agar lebih sesuai dengan kebutuhan anak muda saat ini."

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* cenderung positif. Program dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Informan dari unsur pemerintah menjelaskan bahwa masyarakat mulai lebih terbuka dalam membahas isu perkawinan usia dini yang sebelumnya sering dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik terhadap pelaksanaan program.

Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertahankan pandangan tradisional mengenai perkawinan usia muda. Kelompok ini umumnya menganggap bahwa perkawinan pada usia muda merupakan hal yang *lumrah* dan tidak memerlukan

intervensi pemerintah. Selain itu, informan dari kelompok remaja menyampaikan bahwa sebagian anak sebenarnya telah memperoleh informasi mengenai risiko perkawinan anak, tetapi tidak selalu menganggap informasi tersebut relevan dengan kondisi mereka sehingga pesan program belum sepenuhnya diterima secara optimal.

Terkait tindak lanjut terhadap masukan masyarakat, seluruh informan menilai bahwa pemerintah dan pelaksana program telah menunjukkan respons yang cukup baik. Berbagai masukan yang disampaikan melalui forum sosialisasi, konsultasi, maupun kegiatan evaluasi dijadikan bahan perbaikan program. Beberapa bentuk tindak lanjut yang dilakukan antara lain peningkatan kerja sama dengan sekolah, penguatan edukasi kepada orang tua, serta perluasan kegiatan pembinaan bagi remaja dan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek responsivitas kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* berada pada kategori baik. Program tidak hanya memperoleh dukungan yang cukup luas dari masyarakat, tetapi juga mampu merespons berbagai kebutuhan dan masukan yang berkembang di lapangan. Namun demikian, pemerintah masih perlu mengembangkan metode pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik remaja serta memperkuat upaya perubahan perilaku pada kelompok masyarakat yang masih memandang perkawinan usia anak sebagai praktik yang wajar.

Menambahkan kegiatan aksi yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya kegiatan resmi dan kedinasan namun juga dilaksanakan

kegiatan melalui webinar yang diselenggarakan oleh *stakeholder* terkait untuk mendukung advokasi Gerakan *Jo Kawin Bocahini*.

3.1.6. Ketepatan

Aspek ketepatan (*appropriateness*) dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kesesuaian pendekatan, strategi, dan bentuk intervensi yang diterapkan dalam Gerakan *Jo Kawin Bocah* dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat sasaran. Penilaian aspek ini difokuskan pada relevansi program dalam menjawab permasalahan perkawinan anak serta kesesuaian metode pelaksanaan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Melalui wawancara dengan para informan, penelitian ini mengkaji apakah program yang dijalankan telah tepat sasaran dan mampu memberikan solusi yang sesuai terhadap berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa pendekatan yang digunakan dalam kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan program dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, keluarga, serta unsur masyarakat lainnya sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Informan 1 menjelaskan bahwa:

"Menurut kami pendekatan yang digunakan dalam gerakan *Jo Kawin Bocah* sudah cukup sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Program dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi, dan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, serta keluarga sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat."

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Informan 2 yang menilai bahwa pendekatan program telah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat melalui penguatan aspek keluarga dan kesejahteraan. Informan menyampaikan bahwa:

"Pendekatan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* sudah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Kami tidak hanya memberikan informasi mengenai dampak perkawinan anak, tetapi juga mengaitkannya dengan pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesejahteraan keluarga. Cara ini lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan yang bersifat formal semata."

Selanjutnya, Informan 3 mengungkapkan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menyampaikan pesan program kepada masyarakat. Informan menjelaskan bahwa:

"Pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial yang ada. Kami melihat bahwa masyarakat lebih mudah menerima informasi ketika disampaikan melalui tokoh yang mereka kenal dan percaya."

Menurut Informan 4, pendekatan yang digunakan selama ini sudah cukup tepat karena dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun demikian, diperlukan inovasi yang lebih sesuai dengan karakteristik remaja saat ini. Informan menyatakan bahwa:

"Secara umum pendekatan program sudah tepat karena dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Namun untuk kelompok remaja diperlukan pendekatan yang lebih inovatif karena karakteristik generasi saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya."

Sementara itu, Informan 5 menilai bahwa pelibatan keluarga sebagai sasaran utama program merupakan pendekatan yang tepat mengingat keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pengambilan keputusan anak. Informan mengungkapkan bahwa:

"Kebijakan gerakan telah melibatkan keluarga sebagai sasaran utama karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam pengambilan keputusan terkait anak."

Dari sisi masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian menilai bahwa metode penyampaian program cukup mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana dan melibatkan tokoh masyarakat yang dekat dengan warga. Informan a menjelaskan bahwa:

"Saya merasa cara penyampaian program sudah cukup baik karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sering melibatkan tokoh masyarakat maupun perangkat desa. Hal tersebut membuat masyarakat lebih mudah menerima informasi yang diberikan."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda mengakui bahwa informasi yang diberikan dalam program sudah cukup jelas. Namun menurut informan, metode penyampaian kepada remaja perlu disesuaikan dengan perkembangan media dan pola komunikasi generasi muda saat ini. Informan b menyampaikan bahwa:

"Menurut saya informasi yang diberikan sudah cukup jelas. Namun untuk remaja, metode penyampaian perlu dibuat lebih menarik dan mengikuti perkembangan media yang sering digunakan anak muda agar pesannya lebih mudah diterima."

Terkait ketepatan program dalam menjawab permasalahan perkawinan anak, sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah berada pada arah yang tepat karena secara langsung menyasar berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini. Informan 1 menjelaskan bahwa program ini memberikan perhatian pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak anak dan risiko perkawinan dini. Informan mengungkapkan bahwa:

"Gerakan *Jo Kawin Bocah* merupakan salah satu program yang tepat untuk menjawab permasalahan perkawinan anak karena secara langsung menyoroti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak anak dan risiko perkawinan dini."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Informan 2 yang menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pencegahan perkawinan anak, tetapi juga mendukung pembangunan keluarga yang lebih berkualitas. Informan menjelaskan bahwa:

"Kebijakan gerakan ini sudah berada pada arah yang tepat karena tidak hanya berfokus pada pencegahan perkawinan anak, tetapi juga mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas. Pendekatan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini."

Selanjutnya, Informan 3 mengungkapkan bahwa program telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan perlindungan anak sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Informan menyampaikan bahwa:

"Menurut saya program ini tepat karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan masa depan anak sebelum mengambil keputusan terkait perkawinan."

Menurut Informan 4, program telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam menjawab permasalahan perkawinan anak. Namun demikian, program perlu terus beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan perkembangan perilaku remaja yang semakin dinamis. Informan menjelaskan bahwa:

"Program ini cukup tepat dalam menjawab permasalahan yang ada. Namun mengingat faktor penyebab perkawinan anak semakin kompleks, program perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat dan pola pergaulan remaja."

Sementara itu, Informan 5 menilai bahwa program telah memberikan solusi yang relevan melalui penguatan peran keluarga, edukasi masyarakat, serta

pembinaan kepada remaja sebagai kelompok sasaran utama. Informan mengungkapkan bahwa:

"Program ini telah memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan perkawinan anak melalui penguatan peran keluarga, edukasi masyarakat, dan pembinaan remaja. Oleh karena itu, saya menilai program ini sudah tepat untuk dilaksanakan."

Dari perspektif masyarakat, orang tua yang menjadi informan penelitian menilai bahwa program sangat membantu meningkatkan pemahaman orang tua mengenai dampak perkawinan anak dan pentingnya pengawasan terhadap pergaulan anak. Informan menyatakan bahwa:

"Menurut saya program ini sangat diperlukan karena banyak orang tua yang sebelumnya kurang memahami dampak perkawinan anak. Setelah mengikuti sosialisasi, kami menjadi lebih sadar pentingnya mendukung pendidikan anak dan mengawasi pergaulan mereka."

Sementara itu, informan yang menikah pada usia muda menilai bahwa program telah memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan remaja. Namun demikian, masih diperlukan kegiatan yang lebih intensif untuk membantu remaja menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam lingkungan pergaulan mereka. Informan menjelaskan bahwa:

"Saya menilai program ini sudah tepat karena memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh remaja. Namun menurut saya perlu ada lebih banyak kegiatan yang dapat membantu remaja menghadapi masalah pergaulan dan hubungan dengan teman sebaya."

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menilai bahwa pendekatan yang digunakan dalam gerakan *Jo Kawin Bocah* telah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Program dilaksanakan melalui pelibatan berbagai unsur masyarakat seperti keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan tersebut dinilai

mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan karena menggunakan metode yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, sebagian besar informan menyatakan bahwa program telah mempertimbangkan karakteristik lokal dalam pelaksanaannya. Informasi mengenai dampak perkawinan anak tidak hanya disampaikan dari aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga dikaitkan dengan nilai keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan aspek regulasi semata.

Terkait ketepatan program dalam menjawab permasalahan perkawinan anak, seluruh informan menilai bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* merupakan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak, pentingnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak sosial ekonomi dari perkawinan usia dini. Program juga dinilai mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang perkawinan anak.

Meskipun demikian, beberapa informan menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, terutama terkait pengaruh pergaulan remaja, perkembangan media sosial, dan rendahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Oleh karena itu, program perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang berkembang.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek ketepatan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* berada pada kategori baik. Program dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab sebagian besar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan strategi pelaksanaan agar program mampu menjangkau faktor-faktor baru yang muncul akibat perubahan lingkungan sosial dan perilaku remaja.

3.2. Faktor Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah

3.2.1. Faktor Internal

3.2.1.1. Ketersediaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaksana Kebijakan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor internal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena berperan langsung dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program. Ketersediaan personel yang memadai serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan program akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kondisi sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Informan 1 menjelaskan:

"Secara umum kami memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan program Jo Kawin Bocah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Namun, mengingat luasnya wilayah Jawa Tengah dan banyaknya sasaran program, kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi

di bidang perlindungan anak masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami secara berkala melaksanakan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam program."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia telah mendukung pelaksanaan program, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pada beberapa bidang tertentu. Upaya pelatihan yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Pelaksanaan program didukung oleh berbagai tenaga lapangan, seperti penyuluh keluarga berencana, kader pembangunan keluarga, dan petugas yang berada di tingkat daerah. Dari sisi jumlah, tenaga yang tersedia relatif cukup, tetapi kualitas kompetensi harus terus ditingkatkan karena permasalahan perkawinan anak memiliki dimensi yang kompleks dan terus berkembang. Kami berupaya meningkatkan kemampuan petugas melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi menjadi aspek yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah sumber daya manusia. Kompleksitas masalah perkawinan anak menuntut pelaksana kebijakan untuk memiliki kemampuan komunikasi, pendampingan, dan pemahaman sosial yang memadai. Informan 3 menjelaskan:

"Kami memiliki tim yang menangani isu perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan anak. Selain aparatur pemerintah, kami juga didukung oleh forum anak, relawan, dan berbagai mitra yang membantu pelaksanaan program di lapangan. Tantangannya adalah memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme program sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas

menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan program. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Dalam pelaksanaan program kami didukung oleh penyuluh lapangan yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun karena cakupan wilayah yang luas, terdapat beberapa daerah yang masih memerlukan tambahan dukungan tenaga agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa distribusi sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan tenaga yang memadai di setiap wilayah akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan. Informan 5 menjelaskan:

"Kami banyak bekerja sama dengan kader dan pendamping keluarga yang berada di tingkat desa dan kelurahan. Mereka memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Secara umum kompetensi mereka cukup baik, tetapi penguatan kapasitas tetap diperlukan agar mereka mampu menghadapi berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan anak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kader dan pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Keberadaan mereka membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Menurut kami petugas yang datang ke masyarakat cukup memahami materi yang disampaikan dan mampu menjelaskan dengan baik mengenai dampak perkawinan anak. Mereka juga terbuka ketika masyarakat ingin bertanya atau berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi keluarga."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat menilai kompetensi petugas yang terlibat dalam program cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi para pelaksana program telah

memberikan kesan positif kepada masyarakat. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Ketika mengikuti kegiatan penyuluhan, saya melihat petugas mampu menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami. Mereka juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Menurut saya, pendekatan seperti itu membuat informasi lebih mudah diterima oleh remaja."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang kelompok sasaran, kompetensi petugas dalam menyampaikan materi dinilai cukup baik. Kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* didukung oleh berbagai sumber daya manusia yang berasal dari aparaturnya pemerintah, penyuluh lapangan, kader masyarakat, pendamping keluarga, forum anak, dan berbagai mitra lainnya. Secara umum, para narasumber menilai bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia telah mampu mendukung pelaksanaan program, meskipun pada beberapa wilayah masih diperlukan penguatan dan pemerataan tenaga pelaksana.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Para pelaksana kebijakan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sedangkan masyarakat menilai bahwa petugas yang terlibat memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu menyampaikan informasi secara jelas. Namun demikian, seluruh narasumber juga mengakui bahwa luasnya cakupan wilayah serta

kompleksitas permasalahan perkawinan anak menuntut peningkatan kapasitas dan distribusi sumber daya manusia yang lebih merata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia telah menjadi faktor internal yang mendukung pelaksanaan kebijakan *Jo Kawin Bocah*, meskipun masih diperlukan upaya penguatan kapasitas dan pemerataan tenaga pelaksana untuk meningkatkan efektivitas program di seluruh wilayah Jawa Tengah.

3.2.1.2. Ketersediaan Anggaran dan Sarana Prasarana dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan publik, anggaran dan sarana prasarana merupakan faktor internal yang sangat penting karena menjadi sumber daya utama yang memungkinkan berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan. Ketersediaan dukungan finansial yang memadai serta fasilitas pendukung yang cukup akan berpengaruh terhadap jangkauan, kualitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana kondisi anggaran dan sarana prasarana yang tersedia dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah.

Informan 1 menjelaskan:

"Pelaksanaan program Jo Kawin Bocah didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Secara umum anggaran yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan kegiatan utama, seperti sosialisasi, kampanye, pelatihan, dan koordinasi antarinstansi. Namun jika melihat luasnya wilayah Jawa Tengah dan banyaknya sasaran program, tentu kebutuhan anggaran yang ideal masih lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia saat ini."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan anggaran telah tersedia untuk menjalankan program, namun kebutuhan yang besar dalam menangani

permasalahan perkawinan anak menyebabkan kebutuhan pendanaan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat lebih optimal. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Dari sisi anggaran, kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengintegrasikan program pencegahan perkawinan anak ke dalam berbagai kegiatan pembangunan keluarga dan kependudukan. Strategi ini dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat membantu dalam memperluas jangkauan kegiatan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi program menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan memanfaatkan program yang telah ada, pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara lebih efisien. Informan 3 menjelaskan:

"Untuk mendukung pelaksanaan program, kami memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia, seperti ruang pertemuan, media edukasi, bahan kampanye, dan platform digital. Saat ini penggunaan media sosial dan teknologi informasi menjadi salah satu sarana yang cukup efektif dalam menjangkau kelompok remaja. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana yang digunakan dalam program tidak hanya berupa fasilitas fisik, tetapi juga mencakup media digital yang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Sarana dan prasarana yang tersedia pada dasarnya cukup mendukung pelaksanaan program, terutama melalui jaringan penyuluh dan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Namun pada beberapa wilayah tertentu masih diperlukan peningkatan fasilitas pendukung agar kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, khususnya di daerah yang memiliki akses geografis yang cukup menantang."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dukungan fasilitas perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Informan 5 menjelaskan:

"Kami memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia di masyarakat, seperti balai desa, pusat kegiatan masyarakat, dan kelompok-kelompok keluarga sebagai tempat pelaksanaan program. Pendekatan ini cukup membantu karena kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan dukungan sarana edukasi yang lebih variatif agar materi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas masyarakat menjadi salah satu bentuk efisiensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kebutuhan akan media edukasi yang lebih inovatif juga menjadi perhatian dalam mendukung efektivitas kegiatan.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Menurut kami fasilitas yang digunakan dalam kegiatan sudah cukup baik. Kegiatan biasanya dilaksanakan di balai desa, sekolah, atau tempat pertemuan masyarakat yang mudah dijangkau. Materi yang diberikan juga cukup jelas, meskipun akan lebih menarik jika disertai lebih banyak media visual atau contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat menilai fasilitas yang digunakan dalam program sudah cukup memadai. Namun terdapat harapan agar media penyampaian informasi dapat dibuat lebih menarik sehingga mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Menurut saya penyampaian informasi melalui media sosial cukup efektif karena remaja lebih sering menggunakan media tersebut. Jika materi pencegahan perkawinan anak lebih banyak disampaikan melalui video"

pendek atau konten digital yang menarik, kemungkinan akan lebih mudah diterima oleh remaja."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran menginginkan pemanfaatan media yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda. Temuan ini menjadi masukan penting dalam pengembangan sarana edukasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah didukung oleh anggaran serta sarana prasarana yang cukup memadai untuk menjalankan berbagai kegiatan utama. Dukungan tersebut berasal dari program perlindungan anak, pembangunan keluarga, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain fasilitas fisik seperti ruang pertemuan dan balai masyarakat, pelaksanaan program juga didukung oleh media edukasi dan platform digital.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang keberhasilan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Para pelaksana kebijakan mengakui bahwa anggaran yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dasar, namun masih diperlukan penguatan agar jangkauan program dapat diperluas. Sementara itu, masyarakat menilai bahwa fasilitas yang digunakan selama ini cukup memadai, meskipun masih diperlukan inovasi dalam penggunaan media edukasi agar lebih menarik dan efektif, terutama bagi kelompok remaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dan sarana prasarana menjadi faktor internal yang mendukung implementasi kebijakan

gerakan *Jo Kawin Bocah*, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dukungan sumber daya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan.

3.2.1.3. Komitmen dan Koordinasi Antar Pelaksana dalam Mendukung Kebijakan *Jo Kawin Bocah*

Komitmen organisasi dan koordinasi antar pelaksana merupakan faktor internal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Kebijakan pencegahan perkawinan anak melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan kesamaan tujuan, kerja sama, dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan, tingkat komitmen para pelaksana, serta pengaruhnya terhadap keberhasilan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Informan 1 menjelaskan:

"Komitmen pemerintah dalam mendukung program Jo Kawin Bocah cukup kuat karena isu perkawinan anak menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, kami terus membangun koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak. Tanpa adanya koordinasi yang baik, program ini akan sulit mencapai hasil yang optimal."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dipandang sebagai kebutuhan penting mengingat kompleksitas permasalahan perkawinan anak yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Program ini tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat, forum koordinasi, dan

kegiatan bersama dengan berbagai pihak terkait. Kami melihat bahwa komitmen antarinstansi cukup baik karena seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas keluarga."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan bersifat berkelanjutan dan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antar pelaksana kebijakan. Kesamaan tujuan menjadi faktor yang memperkuat kerja sama antar instansi. Informan 3 menjelaskan:

"Kami merasakan adanya dukungan yang cukup baik dari berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Setiap instansi memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi dalam menjalankan kegiatan. Tantangan yang kadang muncul adalah perbedaan prioritas program pada masing-masing instansi, namun hal tersebut biasanya dapat diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas program, koordinasi yang baik mampu menjaga sinergi antar pelaksana kebijakan. Hal ini menjadi indikator adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan kebijakan.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Kami berupaya memastikan bahwa setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya komunikasi yang rutin, berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera disampaikan dan dicari solusinya bersama."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pengambil kebijakan, tetapi juga melibatkan pelaksana di tingkat operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan responsif terhadap permasalahan yang muncul. Informan 5 menjelaskan:

"Menurut kami komitmen para pelaksana cukup tinggi karena isu perkawinan anak memiliki dampak yang luas terhadap kondisi keluarga"

dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program, kami juga menjalin kerja sama dengan kader, pendamping keluarga, serta berbagai kelompok masyarakat. Dukungan tersebut sangat membantu dalam memperluas jangkauan program hingga ke tingkat komunitas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya berasal dari aparat pemerintah, tetapi juga dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pihak memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Kami melihat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak sering melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, sekolah, petugas kesehatan, hingga dinas terkait. Menurut kami hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah cukup serius dalam menangani masalah perkawinan anak."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat dapat melihat adanya kerja sama antarinstitusi dalam pelaksanaan program. Hal ini menjadi indikator bahwa koordinasi yang dilakukan telah terlihat secara nyata di tingkat masyarakat. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Saya melihat kegiatan yang membahas perkawinan anak biasanya melibatkan sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Menurut saya, kerja sama seperti itu penting karena informasi yang disampaikan menjadi lebih luas dan dapat menjangkau lebih banyak remaja."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran juga merasakan adanya kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Kondisi ini membantu memperkuat penyebaran informasi dan edukasi kepada remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa komitmen dan koordinasi antar pelaksana menjadi salah satu faktor internal yang mendukung implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Koordinasi

dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, forum lintas sektor, komunikasi rutin, serta kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, lembaga masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas kehidupan anak serta keluarga.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara para pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program. Para pelaksana kebijakan menekankan bahwa koordinasi membantu menyatukan langkah dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan, sedangkan masyarakat melihat adanya keterlibatan berbagai pihak dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan koordinasi lintas sektor telah menjadi kekuatan utama dalam mendukung implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komitmen yang tinggi dan koordinasi yang baik antar pelaksana merupakan faktor internal yang memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah.

3.2.1.4. Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Kebijakan

Data dan informasi merupakan faktor internal yang penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan program, menentukan sasaran, melakukan monitoring, serta mengevaluasi hasil kebijakan. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir akan membantu pengambil kebijakan dalam memahami

kondisi yang terjadi di lapangan sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana proses pengelolaan data dan sejauh mana data tersebut dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan *Jo Kawin Bocah*. Informan 1 menjelaskan:

"Data menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan Jo Kawin Bocah. Kami memperoleh data dari berbagai sumber, seperti pengadilan agama, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya. Data tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang memiliki angka perkawinan anak tinggi dan menentukan prioritas intervensi program. Dengan adanya data yang cukup lengkap, pelaksanaan program menjadi lebih terarah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa data memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Melalui pemetaan berbasis data, pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas secara lebih tepat.

Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Kami memanfaatkan data kependudukan, data keluarga, dan berbagai indikator sosial lainnya untuk mendukung pelaksanaan program. Data tersebut membantu kami memahami karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Selain itu, data juga digunakan untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah program dijalankan sehingga dapat diketahui apakah intervensi yang dilakukan sudah berada pada jalur yang tepat atau belum."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa data tidak hanya digunakan pada tahap perencanaan, tetapi juga dimanfaatkan dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, data menjadi dasar dalam seluruh tahapan pelaksanaan program. Informan 3 menjelaskan:

"Dalam pelaksanaan program kami menggunakan berbagai data yang berkaitan dengan kondisi anak, baik yang berasal dari sekolah, forum anak, maupun lembaga perlindungan anak. Data tersebut membantu kami mengidentifikasi kelompok anak yang memerlukan perhatian lebih besar. Selain itu, informasi dari lapangan juga menjadi sumber penting dalam memahami perkembangan kondisi anak di masing-masing daerah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang digunakan tidak hanya berupa data statistik, tetapi juga informasi kualitatif yang diperoleh dari berbagai pihak yang berinteraksi langsung dengan anak. Pendekatan ini membantu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi lapangan.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Kami secara rutin menerima laporan dari pemerintah daerah dan penyuluh lapangan yang berisi data pelaksanaan program serta kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tren perkembangan angka perkawinan anak dan efektivitas kegiatan yang telah dilakukan. Dengan adanya data yang diperbarui secara berkala, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan menjadi salah satu sumber utama informasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Keberlanjutan proses pengumpulan data membantu pemerintah dalam melakukan penyesuaian program sesuai kebutuhan. Informan 5 menjelaskan:

"Selain data formal yang berasal dari berbagai instansi, kami juga memperoleh banyak informasi dari kader dan pendamping keluarga yang berada di lapangan. Informasi tersebut sering kali memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi keluarga dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Informasi lapangan ini sangat membantu dalam menentukan bentuk pendampingan yang diperlukan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi dari tingkat masyarakat menjadi pelengkap bagi data administratif yang dimiliki pemerintah. Dengan memadukan kedua sumber informasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Kami pernah beberapa kali didata oleh petugas mengenai kondisi keluarga, pendidikan anak, dan kegiatan yang diikuti. Menurut kami,

pendataan tersebut penting karena pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh keluarga."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Ketika mengikuti kegiatan tertentu, saya pernah diminta mengisi data mengenai pendidikan, usia saat menikah, dan alasan menikah. Menurut saya informasi seperti itu penting karena dapat membantu pemerintah mengetahui penyebab yang membuat anak-anak memilih menikah pada usia muda."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran turut memberikan kontribusi dalam penyediaan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang berasal dari pengalaman langsung kelompok sasaran dapat membantu pemerintah memahami akar permasalahan secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu faktor internal yang mendukung implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pengadilan agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, sekolah, forum anak, penyuluh lapangan, kader masyarakat, serta kelompok sasaran program. Data tersebut digunakan untuk memetakan wilayah prioritas, menentukan sasaran program, melakukan monitoring, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai pentingnya data dalam mendukung pelaksanaan program. Para pelaksana kebijakan menekankan bahwa data menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat mengonfirmasi adanya berbagai kegiatan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, seluruh narasumber sepakat bahwa informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat dan kelompok sasaran sangat membantu dalam memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan data dan informasi yang cukup memadai telah menjadi faktor internal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, meskipun integrasi dan pemutakhiran data antarinstansi masih perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efektif.

3.2.2. Faktor Eksternal

3.2.2.1. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan *Jo Kawin Bocah*

Bocah

Partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga oleh penerimaan dan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, dukungan masyarakat menjadi faktor yang menentukan karena keputusan terkait perkawinan sering kali dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk

memahami bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Informan 1 menjelaskan:

"Secara umum dukungan masyarakat terhadap program Jo Kawin Bocah terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan berbagai program pencegahan perkawinan anak. Selain itu, banyak komunitas dan organisasi masyarakat yang mulai aktif menyuarakan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberikan respons positif terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat menjadi indikator bahwa isu pencegahan perkawinan anak semakin mendapatkan perhatian publik. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Partisipasi masyarakat sangat membantu dalam keberhasilan program. Kami melihat semakin banyak keluarga yang bersedia mengikuti kegiatan pembinaan keluarga, penyuluhan, dan diskusi mengenai pencegahan perkawinan anak. Walaupun tingkat partisipasi masih berbeda di setiap daerah, tren yang kami lihat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keluarga mulai berperan aktif dalam berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Informan 3 menjelaskan:

"Kami melihat adanya peningkatan keterlibatan masyarakat, terutama melalui sekolah, forum anak, organisasi kepemudaan, dan kelompok masyarakat lainnya. Banyak pihak yang mulai berinisiatif menyelenggarakan kegiatan edukasi secara mandiri setelah memperoleh informasi mengenai dampak perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan program mulai diterima oleh masyarakat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kehadiran dalam kegiatan pemerintah, tetapi juga muncul dalam bentuk

inisiatif masyarakat untuk mendukung tujuan program secara mandiri. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan program karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan anak dan keluarga. Kami melihat adanya peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat, kader, dan kelompok masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Dukungan tersebut membantu memperluas jangkauan program hingga ke tingkat desa dan lingkungan masyarakat."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan kader memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi kebijakan. Keberadaan mereka membantu pemerintah menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas.

Informan 5 menjelaskan:

"Partisipasi masyarakat cukup baik, khususnya melalui kelompok keluarga dan kader yang aktif dalam kegiatan pembinaan keluarga. Mereka membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memberikan pendampingan kepada keluarga yang memerlukan dukungan. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif terlibat karena berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan atau kurangnya pemahaman terhadap program."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat cenderung meningkat, masih terdapat tantangan dalam mendorong keterlibatan seluruh kelompok masyarakat secara merata.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Menurut kami program ini cukup penting karena memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak banyak diketahui masyarakat. Banyak Informan a yang sekarang mulai memahami risiko perkawinan anak dan pentingnya pendidikan bagi anak. Kami juga melihat semakin banyak warga yang bersedia mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak dibandingkan beberapa tahun yang lalu."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan pemahaman tersebut

menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan. Sementara itu,

Informan b menjelaskan:

"Saya melihat banyak remaja yang mulai mengetahui bahaya perkawinan anak karena adanya kegiatan sosialisasi dan informasi di media sosial. Namun masih ada juga sebagian remaja yang menganggap isu tersebut tidak terlalu penting. Menurut saya perlu lebih banyak kegiatan yang melibatkan remaja secara langsung agar mereka merasa menjadi bagian dari program tersebut."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari kelompok remaja mulai tumbuh, meskipun tingkat kesadaran dan partisipasi belum merata di seluruh kalangan. Keterlibatan remaja secara aktif menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* cenderung mengalami peningkatan. Bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keluarga, kampanye pencegahan perkawinan anak, serta keterlibatan tokoh masyarakat, kader, organisasi masyarakat, sekolah, dan forum anak dalam mendukung pelaksanaan program.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Para pelaksana kebijakan menilai bahwa masyarakat semakin menerima pesan yang disampaikan melalui program gerakan *Jo Kawin Bocah*, sedangkan masyarakat mengakui bahwa program telah memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai risiko perkawinan anak. Namun demikian, seluruh narasumber juga mengakui

bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena masih terdapat sebagian kelompok yang kurang aktif terlibat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor eksternal yang memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan *Jo Kawin Bocah*, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

3.2.2.2. Pengaruh Nilai Sosial, Budaya, dan Tradisi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah*

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan pencegahan perkawinan anak karena keputusan untuk menikah pada usia muda sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh norma, tradisi, dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana nilai sosial dan budaya menjadi pendukung maupun hambatan dalam implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah. Informan 1 menjelaskan:

"Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak adalah masih adanya pandangan budaya di beberapa wilayah yang menganggap perkawinan pada usia muda sebagai hal yang wajar. Bahkan di beberapa daerah masih terdapat anggapan bahwa anak yang sudah lulus sekolah atau memiliki pasangan sebaiknya segera menikah. Kondisi ini menjadi tantangan karena membutuhkan perubahan pola pikir yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan

kebijakan. Perubahan perilaku sosial memerlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Kami melihat bahwa faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan keluarga terkait perkawinan anak. Di beberapa daerah masih terdapat kekhawatiran Informan a terhadap pergaulan anak sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menghindari risiko sosial tertentu. Oleh karena itu, pendekatan budaya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Informan 3 menjelaskan:

"Kami sering menemukan adanya tekanan sosial yang mendorong anak untuk menikah pada usia muda, terutama ketika lingkungan sekitar menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Namun kami juga melihat adanya perubahan positif karena semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya pendidikan dan perlindungan hak anak. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai sosial masyarakat mulai mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dapat menjadi hambatan sekaligus peluang dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika kesadaran masyarakat meningkat, nilai sosial yang sebelumnya menjadi penghambat dapat berubah menjadi faktor pendukung. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Pengaruh budaya sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada wilayah yang sudah cukup terbuka terhadap program pencegahan perkawinan anak, tetapi ada juga wilayah yang masih mempertahankan pandangan tradisional mengenai usia perkawinan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya yang beragam menuntut adanya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokal akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat seragam. Informan 5 menjelaskan:

"Kami melihat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan pandangan anak mengenai perkawinan. Ketika keluarga memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan berkeluarga, maka kecenderungan untuk menikahkan anak pada usia dini menjadi lebih rendah. Sebaliknya, apabila keluarga masih memegang pandangan bahwa perkawinan muda merupakan hal yang biasa, maka upaya pencegahan menjadi lebih sulit dilakukan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi bagian dari lingkungan sosial yang sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir keluarga menjadi salah satu fokus utama program.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Di lingkungan kami memang masih ada sebagian masyarakat yang menganggap menikah muda sebagai hal yang biasa. Beberapa Informan a juga merasa lebih tenang jika anaknya segera menikah daripada menghadapi risiko pergaulan yang tidak diinginkan. Namun sekarang mulai banyak Informan a yang berpikir bahwa pendidikan anak harus diprioritaskan sebelum menikah."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa nilai budaya yang mendukung perkawinan anak masih ditemukan di masyarakat. Akan tetapi, terdapat indikasi perubahan pola pikir yang mulai berkembang sebagai hasil dari berbagai upaya edukasi yang dilakukan pemerintah. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Saat saya memutuskan menikah, lingkungan sekitar menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal. Banyak teman sebaya yang juga menikah pada usia muda sehingga saya merasa itu bukan keputusan yang aneh. Setelah menjalani kehidupan berkeluarga, saya baru menyadari bahwa menikah membutuhkan kesiapan yang lebih besar. Karena itu saya berharap remaja lain dapat memperoleh informasi yang lebih banyak sebelum mengambil keputusan untuk menikah."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan anak untuk menikah pada usia muda. Pengalaman kelompok sasaran memperlihatkan bahwa norma sosial dapat membentuk persepsi mengenai perkawinan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan *Jo Kawin Bocah*. Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar, terutama karena dipengaruhi oleh tradisi, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, serta norma sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai kuatnya pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan perkawinan anak. Para pelaksana kebijakan menilai bahwa budaya dan tradisi tertentu masih menjadi hambatan dalam implementasi program, sedangkan masyarakat mengakui bahwa lingkungan sosial sering kali memengaruhi pandangan mengenai usia perkawinan yang dianggap ideal. Namun demikian, seluruh narasumber juga mengamati adanya perubahan pola pikir masyarakat yang mulai lebih menghargai pentingnya pendidikan, perlindungan anak, dan kesiapan berkeluarga sebelum menikah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dan budaya masih menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, baik

sebagai hambatan maupun sebagai peluang untuk mendorong perubahan sosial yang mendukung pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah.

3.2.2.3. Dukungan dan Sinergi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Kebijakan

Gerakan Jo Kawin Bocah

Pencegahan perkawinan anak merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Dukungan dari berbagai institusi menjadi faktor eksternal yang penting karena dapat memperkuat sumber daya, memperluas jangkauan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana bentuk kerja sama yang telah terjalin serta kontribusi masing-masing lembaga dalam mendukung upaya penurunan angka perkawinan anak di Jawa Tengah.

Informan 1 menjelaskan:

"Pelaksanaan kebijakan Jo Kawin Bocah tidak dapat dilakukan oleh DP3AKB sendiri. Kami menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, pemerintah kabupaten dan kota, serta organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak. Dukungan dari berbagai lembaga tersebut sangat membantu dalam memperluas jangkauan program dan memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga. Keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Kerja sama antar lembaga sangat penting karena setiap instansi memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Kami melakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan saling

mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya sinergi tersebut, pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau sasaran yang lebih luas."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Informan 3 menjelaskan:

"Kami banyak bekerja sama dengan sekolah, forum anak, organisasi kepemudaan, dan lembaga perlindungan anak. Keterlibatan mereka sangat penting karena memiliki akses langsung kepada kelompok sasaran. Melalui kerja sama tersebut, pesan mengenai pencegahan perkawinan anak dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada anak-anak dan remaja."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga nonpemerintah dan organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kedekatan mereka dengan kelompok sasaran membantu meningkatkan efektivitas program. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah, kami juga melibatkan pemerintah desa, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Dukungan mereka sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak. Dengan adanya dukungan dari tingkat lokal, program dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor-aktor lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Dukungan tersebut membantu memperkuat implementasi program di tingkat akar rumput. Informan 5 menjelaskan:

"Kami menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok keluarga, kader pembangunan keluarga, serta organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga. Melalui kolaborasi tersebut, pesan-pesan mengenai pentingnya pendidikan anak dan kesiapan berkeluarga dapat

disampaikan secara lebih luas. Kerja sama yang baik antar lembaga membuat pelaksanaan program menjadi lebih mudah dan efektif."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga memberikan kontribusi dalam memperluas cakupan program serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Kami sering melihat kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, pemerintah desa, puskesmas, dan dinas terkait. Menurut kami, kerja sama tersebut membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan masyarakat lebih percaya terhadap program yang dijalankan."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat dapat merasakan secara langsung adanya kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaan program. Hal ini memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Menurut saya, kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat sangat penting karena remaja mendapatkan informasi dari berbagai tempat. Ketika pesan yang disampaikan sama, remaja akan lebih mudah memahami pentingnya menunda perkawinan sampai usia yang lebih siap."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran menilai sinergi antar lembaga sebagai faktor yang dapat memperkuat efektivitas penyampaian pesan program kepada remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa dukungan dan sinergi antar lembaga merupakan faktor eksternal yang sangat mendukung pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Bentuk kerja sama yang dilakukan melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama,

pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat, sekolah, forum anak, kader, dan tokoh masyarakat.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian pandangan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung program pencegahan perkawinan anak. Para pelaksana kebijakan menilai bahwa sinergi antar lembaga mampu memperkuat sumber daya, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, masyarakat mengakui bahwa keterlibatan berbagai lembaga meningkatkan kepercayaan terhadap program serta memperluas akses informasi mengenai bahaya perkawinan anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dukungan dan sinergi antar lembaga merupakan faktor eksternal yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Semakin kuat koordinasi dan kolaborasi yang dibangun antar lembaga, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah.

3.2.2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Perkembangan Teknologi Informasi yang

Mempengaruhi Kebijakan *Jo Kawin Bocah*

Faktor sosial ekonomi dan teknologi merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan maupun tantangan dalam implementasi kebijakan publik. Kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, sedangkan perkembangan teknologi informasi dapat menjadi sarana edukasi sekaligus sumber pengaruh yang membentuk perilaku remaja. Oleh karena itu, penting untuk

memahami bagaimana kedua faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah. Informan 1 menjelaskan:

"Kondisi sosial ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak. Pada beberapa kasus, keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga menganggap perkawinan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban keluarga. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang besar untuk menyebarkan edukasi mengenai bahaya perkawinan anak kepada masyarakat, khususnya generasi muda."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan, sementara teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Selanjutnya, Informan 2 menyampaikan:

"Kami melihat bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dipisahkan dari program peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan kami menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui media sosial dan berbagai platform digital yang banyak digunakan saat ini."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan anak memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan keluarga. Pada saat yang sama, teknologi informasi membuka peluang baru dalam penyampaian pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat. Informan 3 menjelaskan:

"Perkembangan teknologi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perilaku anak dan remaja. Teknologi dapat menjadi media edukasi yang efektif apabila dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga dapat menimbulkan risiko apabila anak memperoleh informasi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kami berupaya memanfaatkan media digital sebagai sarana kampanye pencegahan perkawinan anak sekaligus meningkatkan literasi digital di kalangan remaja."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teknologi memiliki dua sisi pengaruh, yaitu sebagai peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas program. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Informan 4 :

"Dari hasil pemantauan yang kami lakukan, faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama perkawinan anak di beberapa wilayah. Selain itu, perkembangan teknologi membuat arus informasi menjadi sangat cepat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berbagai informasi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perencanaan masa depan bagi remaja."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat membantu mempercepat penyebaran informasi yang mendukung tujuan kebijakan. Namun demikian, faktor ekonomi tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Informan 5 menjelaskan:

"Kami melihat bahwa keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik cenderung lebih mampu memberikan dukungan pendidikan kepada anak sehingga risiko perkawinan anak menjadi lebih rendah. Selain itu, penggunaan media digital saat ini cukup membantu dalam penyampaian informasi kepada keluarga. Namun kami juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Akses dan literasi digital menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi sebagai sarana edukasi.

Informan a sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan:

"Menurut kami kondisi ekonomi memang sering menjadi pertimbangan bagi sebagian keluarga dalam mengambil keputusan mengenai masa depan anak. Namun sekarang informasi mengenai pendidikan dan dampak perkawinan anak lebih mudah diperoleh melalui internet dan media sosial."

Hal tersebut membantu Informan a untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya sulit didapatkan."

Pernyataan Informan a menunjukkan bahwa masyarakat merasakan secara langsung pengaruh kondisi ekonomi maupun perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi memberikan kemudahan akses informasi yang dapat mendukung perubahan pola pikir masyarakat. Sementara itu, Informan b menjelaskan:

"Banyak remaja sekarang memperoleh informasi dari media sosial. Jika informasi yang diterima positif, maka remaja bisa lebih memahami pentingnya pendidikan dan menunda perkawinan. Namun ada juga informasi yang kurang tepat sehingga perlu adanya edukasi yang lebih baik. Selain itu, saya melihat beberapa teman memilih menikah karena kondisi ekonomi keluarganya kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran merasakan secara langsung pengaruh kondisi ekonomi dan teknologi terhadap keputusan yang diambil oleh remaja. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik masih menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak karena keterbatasan akses pendidikan dan rendahnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dipisahkan dari program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap pelaksanaan program. Seluruh narasumber menilai bahwa teknologi informasi memberikan peluang besar dalam memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak, terutama kepada kelompok remaja. Namun demikian, terdapat tantangan berupa kesenjangan akses teknologi dan risiko penyebaran informasi yang tidak sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat berperan sebagai pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Faktor ekonomi yang kuat cenderung mendukung pencegahan perkawinan anak, sedangkan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat dapat menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat efektivitas program pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil triangulasi seluruh narasumber, ditemukan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* terdiri atas sumber daya manusia pelaksana, anggaran dan sarana prasarana, komitmen dan koordinasi antar pelaksana, ketersediaan data dan informasi, dukungan dan partisipasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan kecenderungan positif karena mampu mendukung proses formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, faktor yang cenderung menjadi penghambat adalah nilai sosial dan budaya masyarakat serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh langsung

terhadap keputusan keluarga dan anak untuk melakukan perkawinan pada usia dini. Selain itu, meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk memperluas edukasi, pemanfaatannya belum merata sehingga belum sepenuhnya mampu mengimbangi pengaruh budaya dan kondisi ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak.

Tabel 3. 1

Rekap Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* Jawa Tengah

No	Faktor	Kecenderungan	Alasan
1	Sumber Daya Manusia Pelaksana	Pendukung	SDM pelaksana tersedia hingga tingkat lapangan melalui penyuluh, kader, forum anak, dan pendamping keluarga yang aktif mendukung program.
2	Anggaran dan Sarana Prasarana	Pendukung	Anggaran dan fasilitas yang tersedia dinilai cukup mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi meskipun belum ideal.
3	Komitmen dan Koordinasi Antar Pelaksana	Pendukung	Terdapat komitmen kuat dari pemerintah daerah serta koordinasi lintas sektor yang berjalan secara berkelanjutan.
4	Ketersediaan Data dan Informasi	Pendukung	Data dari berbagai instansi dan laporan lapangan telah dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.
5	Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Pendukung	Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak menunjukkan tren yang meningkat.
6	Dukungan dan Sinergi Antar Lembaga	Pendukung	Terjalin kerja sama antara pemerintah, sekolah, Kementerian Agama, pengadilan agama,

No	Faktor	Kecenderungan	Alasan
			organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
7	Nilai Sosial, Budaya, dan Tradisi Masyarakat	Penghambat	Masih terdapat norma sosial dan budaya di sebagian masyarakat yang menganggap perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar atau bahkan dianjurkan.
8	Kondisi Sosial Ekonomi dan Perkembangan Teknologi Informasi	Penghambat	Keterbatasan ekonomi keluarga masih menjadi faktor pendorong perkawinan anak, sementara pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya efektif dan merata.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Analisis Evaluasi Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah

Setelah hasil penelitian disajikan berdasarkan indikator efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta aspek keberlanjutan program, tahap selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Melalui pembahasan ini, akan diidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*.

4.1.1. Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Temuan wawancara memperlihatkan adanya penurunan permohonan dispensasi kawin serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, dan masa depan anak. Informan dari unsur pemerintah

maupun masyarakat secara umum menilai bahwa program berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunda usia perkawinan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak karena masih terdapat faktor lain yang berpengaruh, terutama pergaulan remaja, hubungan dengan pasangan, pengaruh media sosial, serta lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di luar rumah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program lebih terlihat pada peningkatan kesadaran dan perubahan pola pikir masyarakat dibandingkan pada kemampuan menghilangkan seluruh faktor penyebab perkawinan anak.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan atau program publik. Suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian, gerakan *Jo Kawin Bocah* telah memenuhi indikator efektivitas karena mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mendorong perubahan perilaku dalam memandang perkawinan usia anak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Rofii (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak sangat ditentukan oleh kemampuan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak menunjukkan bahwa perubahan pemahaman masyarakat merupakan indikator awal yang penting dalam

menurunkan angka perkawinan anak secara bertahap. (Pujia Unismuh Makassar) Selain itu, penelitian Yusroni et al. (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak tidak hanya diukur dari penurunan angka kasus, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak, pendidikan, dan risiko sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan dini.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa program edukasi dan pencegahan perkawinan anak dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Suliyana dan Waeji (2025) menemukan bahwa kegiatan edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran remaja mengenai risiko perkawinan anak serta mendorong penundaan usia perkawinan. Namun penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengaruh budaya, lingkungan pergaulan, dan kurangnya pengawasan keluarga masih menjadi tantangan utama dalam pencegahan perkawinan anak. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Priebe dan Sumarto (2025) yang menjelaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif apabila didukung oleh intervensi yang menyentuh faktor ekonomi dan keluarga, karena perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Selain itu, hasil tinjauan sistematis terhadap berbagai program pencegahan perkawinan anak menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan, penguatan kapasitas remaja, serta keterlibatan keluarga merupakan strategi yang paling konsisten dalam menurunkan angka perkawinan anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah berjalan efektif

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan angka perkawinan anak, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan keluarga, pendampingan remaja, dan pengendalian pengaruh lingkungan pergaulan.

4.1.2. Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara relatif efisien. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menilai bahwa anggaran dan tenaga pelaksana yang dimiliki telah mampu mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar informan juga mengakui bahwa sumber daya yang tersedia masih belum sepenuhnya ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah sasaran dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Keterbatasan jumlah tenaga pelaksana serta anggaran menyebabkan intensitas sosialisasi belum dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pelaksanaan program banyak didukung melalui kolaborasi dengan sekolah, pemerintah desa, kader PKK, penyuluh keluarga berencana, forum anak, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu menghasilkan manfaat yang cukup besar melalui pemanfaatan sumber daya yang terbatas dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan jaringan sosial yang telah tersedia di masyarakat.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. Suatu program dikatakan efisien

apabila mampu menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif minimal. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* menunjukkan karakteristik efisiensi karena dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, program tetap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta berkontribusi terhadap penurunan angka perkawinan anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahmawati, Suryadi, dan Prasetyo (2023) yang menjelaskan bahwa efisiensi program pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan sumber daya masyarakat secara optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa mampu meningkatkan capaian program tanpa harus bergantung sepenuhnya pada peningkatan anggaran pemerintah. Selain itu, penelitian oleh Nurhayati dan Kurniawan (2022) menemukan bahwa program sosial berbasis masyarakat cenderung lebih efisien ketika memanfaatkan jaringan kelembagaan yang sudah ada dibandingkan membentuk struktur pelaksana baru yang membutuhkan biaya tambahan. Dengan demikian, efisiensi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* dapat dilihat dari kemampuannya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, melainkan pada efektivitas pemanfaatan sumber daya dan pola kolaborasi yang dibangun. Penelitian oleh Yusroni, Haryono,

dan Nuh (2024) menemukan bahwa program pencegahan perkawinan anak yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat mampu menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan program yang hanya dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. Di sisi lain, penelitian oleh Efevbera et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang relatif efisien dalam mencegah perkawinan anak karena mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah. Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa efisiensi program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum meratanya jangkauan kegiatan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pada masa mendatang diperlukan penguatan kapasitas pelaksana program, peningkatan dukungan anggaran yang proporsional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi yang lebih hemat biaya dan mampu menjangkau remaja secara lebih luas. Dengan demikian, gerakan *Jo Kawin Bocah* dapat dinilai telah memenuhi aspek efisiensi karena mampu menghasilkan manfaat yang cukup signifikan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek pelaksanaan.

4.1.3. Kecukupan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah memberikan kontribusi yang cukup dalam mengatasi berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, terutama yang berkaitan dengan rendahnya

pengetahuan masyarakat mengenai dampak perkawinan dini. Berdasarkan hasil wawancara, program berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan hak anak, dan risiko sosial yang dapat muncul akibat perkawinan usia dini. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa program belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh faktor penyebab perkawinan anak. Faktor pergaulan remaja, hubungan dengan pasangan, pengaruh media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua masih menjadi penyebab dominan terjadinya perkawinan usia dini. Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian anak sebenarnya telah mengetahui risiko perkawinan dini melalui kegiatan sosialisasi, tetapi pengetahuan tersebut belum cukup kuat untuk mencegah keputusan menikah ketika berhadapan dengan pengaruh lingkungan pergaulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* telah cukup memadai dalam mengatasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kurangnya informasi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab faktor-faktor perilaku dan lingkungan sosial yang lebih kompleks.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2021), kecukupan (*adequacy*) merupakan ukuran sejauh mana hasil suatu program mampu menyelesaikan atau mengurangi masalah yang menjadi sasaran kebijakan. Suatu program dikatakan memiliki tingkat kecukupan yang baik apabila hasil yang dicapai mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengurangi akar permasalahan yang ada. Berdasarkan temuan penelitian, gerakan *Jo Kawin Bocah* dapat dikategorikan cukup memadai karena berhasil meningkatkan kesadaran

masyarakat dan berkontribusi terhadap penurunan angka perkawinan anak, meskipun belum mampu menghilangkan seluruh faktor penyebabnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusroni, Haryono, dan Nuh (2024) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak sering kali berada pada kategori *resilient success*, yaitu program mampu mencapai tujuan utama dan menghasilkan perubahan positif, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan dalam menyelesaikan seluruh penyebab perkawinan anak. Penelitian Karpi, Sumaryana, dan Buchari (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, dan dinamika pergaulan remaja merupakan faktor yang sering kali tetap muncul meskipun program pencegahan perkawinan anak telah dilaksanakan secara intensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kecukupan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat faktor-faktor eksternal yang sulit dijangkau hanya melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat merupakan syarat penting, tetapi belum cukup untuk mencegah perkawinan anak secara menyeluruh. Fitria et al. (2024) menemukan bahwa pendidikan dan akses informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan risiko perkawinan anak, namun pengaruh lingkungan sosial dan hubungan interpersonal remaja tetap menjadi faktor yang kuat dalam menentukan keputusan menikah pada usia muda. Temuan serupa dikemukakan oleh Wulandari, Fauziyah, dan Wardhani (2023) yang menyatakan bahwa remaja yang memiliki pengetahuan tinggi mengenai risiko perkawinan dini

cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap upaya pencegahan perkawinan anak, tetapi pengetahuan tersebut tidak selalu berujung pada perubahan perilaku apabila terdapat tekanan dari lingkungan pergaulan maupun pasangan. Selain itu, Yuliani et al. (2023) menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, sosial, ekonomi, dan budaya secara bersamaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kecukupan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* pada masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan peran keluarga dalam mengawasi anak, peningkatan kapasitas orang tua dalam memahami pola pergaulan remaja, serta pengembangan model pendampingan yang lebih adaptif terhadap pengaruh media sosial dan dinamika hubungan remaja yang saat ini menjadi salah satu faktor dominan penyebab perkawinan anak.

4.1.4. Pemerataan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan *Jo Kawin Bocah* telah berupaya menjangkau seluruh kelompok masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan sekolah, pemerintah desa, kader masyarakat, forum anak, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menilai bahwa informasi mengenai program telah tersebar ke sebagian besar wilayah sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat, baik secara langsung melalui kegiatan tatap muka maupun melalui media informasi yang digunakan pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat penerimaan manfaat program belum sepenuhnya merata. Perbedaan

tingkat partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat menyebabkan manfaat program tidak dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok sasaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga dan remaja yang aktif mengikuti kegiatan sosialisasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko perkawinan anak dibandingkan kelompok yang kurang aktif atau sulit dijangkau. Selain itu, beberapa informan mengungkapkan bahwa kelompok remaja yang tidak aktif dalam lingkungan sekolah maupun kegiatan sosial masyarakat relatif lebih sulit memperoleh informasi dan pendampingan dari program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap program telah berjalan cukup baik, tetapi pemerataan manfaat program masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2021), pemerataan (*equity*) berkaitan dengan distribusi manfaat, biaya, dan kesempatan yang dihasilkan suatu kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Suatu program dikatakan memenuhi aspek pemerataan apabila manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran tanpa adanya kesenjangan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, gerakan *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan upaya pemerataan melalui pelaksanaan sosialisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, pemerataan manfaat program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuliani et al. (2023) yang

menjelaskan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjangkau kelompok rentan yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan sosial. Menurut Yuliani et al. (2023), distribusi informasi yang merata menjadi salah satu prasyarat penting agar manfaat program dapat diterima secara setara oleh seluruh kelompok sasaran. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Karpi, Sumaryana, dan Buchari (2024) yang menyatakan bahwa meskipun program pencegahan perkawinan anak telah dilaksanakan secara luas, terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pencegahan perkawinan anak tidak hanya terletak pada penyediaan program, tetapi juga pada kemampuan program menjangkau kelompok sasaran secara merata. Fitria et al. (2024) menemukan bahwa kelompok remaja yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan informasi cenderung memiliki risiko perkawinan anak yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang berada pada kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, penelitian Efevbera et al. (2023) menjelaskan bahwa program berbasis komunitas dapat meningkatkan pemerataan manfaat apabila melibatkan aktor lokal seperti sekolah, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan keluarga dalam proses pelaksanaannya. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa kelompok yang kurang aktif dalam kegiatan sosial sering kali menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau oleh program pencegahan

perkawinan anak. Selain itu, Yusroni, Raziqin, dan Fadli (2025) menegaskan bahwa pemerataan manfaat program sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam membangun jejaring kolaborasi hingga tingkat akar rumput. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* telah cukup berhasil dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan strategi untuk menjangkau kelompok remaja yang kurang aktif, keluarga rentan, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi. Upaya tersebut penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok sasaran dan tujuan pencegahan perkawinan anak dapat tercapai secara lebih optimal.

4.1.5. Responsivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap gerakan *Jo Kawin Bocah* cenderung positif. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat menerima program dengan baik karena memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, serta masa depan anak. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi menunjukkan bahwa program telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah dan pelaksana program secara aktif menerima berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui forum sosialisasi, konsultasi, kegiatan pembinaan, maupun evaluasi program. Beberapa

masukan yang sering muncul berkaitan dengan perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi, penguatan peran keluarga dalam pengawasan anak, serta perlunya kegiatan yang lebih banyak melibatkan remaja secara langsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* tidak hanya memperoleh respons positif dari masyarakat, tetapi juga mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyempurnaan program. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sebagian remaja masih kurang memberikan perhatian terhadap materi sosialisasi karena merasa risiko perkawinan usia dini tidak akan terjadi pada dirinya, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2021), responsivitas (*responsiveness*) merupakan kemampuan suatu kebijakan atau program dalam memenuhi kebutuhan, nilai, dan harapan kelompok sasaran. Suatu program dapat dikatakan responsif apabila mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekaligus mampu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, gerakan *Jo Kawin Bocah* menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kebutuhan mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusroni, Haryono, dan Nuh (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memahami kebutuhan kelompok sasaran dan menyesuaikan strategi pelaksanaan

program berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian Handayani dan Rofii (2023) menjelaskan bahwa program pencegahan perkawinan anak yang responsif umumnya ditandai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan evaluasi program sehingga kebijakan yang dijalankan lebih sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Dengan demikian, kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan responsivitas gerakan *Jo Kawin Bocah*.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program pencegahan perkawinan anak. Yuliani et al. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi. Sementara itu, penelitian Malhotra, Elnakib, dan Berkman (2021) menunjukkan bahwa program pencegahan perkawinan anak yang memberikan ruang bagi partisipasi keluarga, sekolah, dan komunitas lokal memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan program yang hanya mengandalkan pendekatan top-down dari pemerintah. Penelitian Fitria et al. (2024) juga menemukan bahwa remaja lebih mudah menerima pesan pencegahan perkawinan anak apabila pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka, termasuk melalui pemanfaatan media digital, diskusi kelompok, dan kegiatan konseling yang bersifat partisipatif. Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sebagian remaja

menginginkan pendekatan yang lebih interaktif dibandingkan sekadar sosialisasi konvensional. Oleh karena itu, meskipun gerakan *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan tingkat responsivitas yang baik, penguatan partisipasi remaja, peningkatan frekuensi pendampingan keluarga, serta pengembangan metode komunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan responsivitas program pada masa mendatang.

4.1.6. Ketepatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* dinilai telah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menjelaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi formal, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan forum anak sebagai media penyampaian pesan pencegahan perkawinan usia dini. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program karena disampaikan melalui pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Selain itu, program juga mengaitkan isu pencegahan perkawinan anak dengan pembangunan keluarga berkualitas, perlindungan hak anak, pendidikan, dan kesehatan reproduksi sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai materi yang disampaikan telah sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian, beberapa informan menekankan bahwa metode penyampaian kepada remaja perlu terus diperbarui agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta pola komunikasi generasi muda.

Temuan ini menunjukkan bahwa gerakan *Jo Kawin Bocah* telah tepat dalam menentukan sasaran dan pendekatan program, meskipun masih memerlukan penyesuaian pada metode implementasi untuk kelompok remaja.

Menurut Dunn (2021), ketepatan (*appropriateness*) merupakan kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai apakah tujuan, strategi, dan hasil suatu kebijakan benar-benar relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Suatu program dikatakan tepat apabila intervensi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran dan sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitian, gerakan *Jo Kawin Bocah* menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup tinggi karena dirancang untuk menjawab faktor-faktor utama penyebab perkawinan anak, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai hak anak, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kesadaran mengenai dampak sosial dan kesehatan dari perkawinan dini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Malhotra, Elnakib, dan Berkman (2021) yang menyimpulkan bahwa program pencegahan perkawinan anak akan lebih efektif apabila tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sosial sebagai bagian dari strategi intervensi. Hasil penelitian Yuliani et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek pendidikan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan keluarga. Oleh karena itu, keterpaduan pendekatan yang digunakan dalam gerakan *Jo Kawin Bocah*

menunjukkan bahwa program telah dirancang secara tepat untuk menjawab kompleksitas permasalahan perkawinan anak di masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperoleh dukungan dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya kesesuaian antara desain program dan karakteristik kelompok sasaran. Fitria et al. (2024) menemukan bahwa program pencegahan perkawinan anak yang menyesuaikan strategi edukasi dengan kondisi sosial masyarakat memiliki peluang lebih besar dalam mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran dibandingkan program yang menggunakan pendekatan seragam. Selanjutnya, penelitian Efevbera et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana program dalam memanfaatkan struktur sosial yang telah dipercaya masyarakat, seperti keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal. Temuan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan gerakan *Jo Kawin Bocah*. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian remaja yang telah memperoleh informasi mengenai risiko perkawinan anak tetap memutuskan menikah akibat pengaruh pergaulan dan hubungan dengan pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun substansi program telah tepat, metode penyampaian kepada kelompok remaja masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, interaktif, dan berbasis media digital. Dengan demikian, gerakan *Jo Kawin Bocah* dapat dinilai telah memenuhi aspek ketepatan karena tujuan, sasaran, dan strategi yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

karakteristik permasalahan perkawinan anak, meskipun penguatan inovasi metode pelaksanaan masih diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan secara berkelanjutan.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah

Subbab ini membahas berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah, baik yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat kebijakan. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaksana program dan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini penting untuk memahami kekuatan yang dapat dioptimalkan serta hambatan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah.

4.2.1. Faktor Pendukung Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam faktor utama yang mendukung pelaksanaan gerakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sumber daya manusia pelaksana, anggaran dan sarana prasarana, komitmen dan koordinasi antar pelaksana, ketersediaan data dan informasi, dukungan dan partisipasi masyarakat, serta dukungan dan sinergi antar lembaga. Keenam faktor tersebut menunjukkan kecenderungan positif karena mampu memperkuat

pelaksanaan program pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, monitoring, hingga evaluasi. Ketersediaan sumber daya yang memadai serta adanya dukungan dari berbagai pihak memungkinkan program dapat dijalankan secara lebih efektif dan menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan berbagai lembaga terkait turut memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak yang menjadi tujuan utama kebijakan.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan pandangan William N. Dunn yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh tersedianya sumber daya yang mendukung proses implementasi dan pengendalian kebijakan. Dunn (2021) menjelaskan bahwa sumber daya manusia, informasi, organisasi, dan dukungan institusional merupakan komponen penting yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan penyuluh, kader keluarga, forum anak, dan pendamping lapangan menjadi kekuatan utama dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia telah berfungsi sebagai instrumen penting yang memungkinkan tujuan gerakan *Jo Kawin Bocah* diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan nyata di masyarakat.

Selain faktor sumber daya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Emerson dan Nabatchi (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan kualitas

kolaborasi antarorganisasi. Menurut penelitian tersebut, koordinasi yang baik mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks gerakan *Jo Kawin Bocah*, koordinasi antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat memungkinkan pelaksanaan program berlangsung secara lebih terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat telah menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa ketersediaan data dan informasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Howlett dan Mukherjee (2022) yang menjelaskan bahwa penggunaan data yang akurat dalam proses kebijakan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas program. Data yang berasal dari berbagai instansi digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program, melakukan monitoring, serta mengevaluasi hasil kebijakan. Melalui pemanfaatan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat perkawinan anak tinggi dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, data dan informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi dasar penting dalam mendukung proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dukungan masyarakat dan sinergi antar lembaga yang ditemukan dalam penelitian ini juga memperkuat keberhasilan implementasi gerakan *Jo Kawin Bocah*. Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Malhotra, Elnakib, dan Amin (2023) yang menjelaskan bahwa program pencegahan perkawinan anak akan lebih berhasil apabila memperoleh dukungan aktif dari masyarakat serta didukung oleh kerja sama berbagai institusi yang relevan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai lembaga pemerintah telah membantu memperluas jangkauan program serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* tidak hanya berasal dari kapasitas internal pemerintah, tetapi juga dari kuatnya dukungan sosial dan kelembagaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak yang memiliki tujuan bersama untuk melindungi anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.2. Faktor Pendukung Kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah, yaitu nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat serta kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar bahkan dianggap sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi keluarga. Selain itu, keterbatasan ekonomi keluarga masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak, terutama pada

kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan kesempatan ekonomi yang terbatas. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi belum sepenuhnya memberikan dampak optimal karena masih terdapat kesenjangan akses dan rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan pandangan William N. Dunn yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi pelaksana, tetapi juga oleh lingkungan kebijakan (policy environment) yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dunn (2021) menegaskan bahwa kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat sering kali menjadi faktor yang menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks gerakan *Jo Kawin Bocah*, lingkungan sosial yang masih memberikan toleransi terhadap perkawinan usia dini menjadi tantangan yang cukup besar karena dapat mengurangi efektivitas berbagai program sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu yang relatif panjang karena berkaitan dengan nilai dan norma yang telah berkembang secara turun-temurun.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor budaya masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malhotra dan Elnakib (2023) yang menjelaskan bahwa norma sosial dan budaya merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka perkawinan anak di berbagai negara berkembang. Penelitian tersebut menemukan bahwa keluarga sering kali mengambil keputusan menikahkan

anak karena dipengaruhi oleh nilai sosial yang berkembang di lingkungan sekitar, bukan semata-mata karena pertimbangan hukum atau kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan anak sebagai pilihan yang dapat diterima secara sosial, terutama untuk menghindari stigma tertentu atau karena adanya tradisi yang telah berlangsung lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan budaya menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*.

Selain faktor budaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yaya, Odusina, dan Bishwajit (2021) yang menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan tingginya angka perkawinan anak. Keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi cenderung memiliki risiko lebih besar untuk menikahkan anak pada usia dini karena menganggap perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih ditemukan pada beberapa wilayah di Jawa Tengah sehingga upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan edukatif, tetapi juga perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi hambatan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Temuan

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Livingstone dan Third (2022) yang menjelaskan bahwa kesenjangan akses digital dan rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program sosial berbasis informasi. Meskipun teknologi informasi mampu memperluas penyebaran edukasi mengenai bahaya perkawinan anak, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, arus informasi yang tidak terkontrol juga berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku remaja apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat gerakan *Jo Kawin Bocah* tidak hanya berasal dari aspek budaya dan ekonomi, tetapi juga dari tantangan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui perubahan budaya, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak

Berdasarkan analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn

- a. Efektivitas

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* menurut teori William N Dunn mampu menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Tahun 2022 angka perkawinan anak turun menjadi 11.366 kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.595 kasus. Tahun 2023 kasus perkawinan anak di Jawa Tengah menjadi 10.531 kasus, tahun 2024 terdapat 7.903 kasus perkawinan anak.

- b. Efisiensi

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* dari teori ini dapat dikatakan efektif karena memnfaatkan sumber daya yang ada dan berkolaborasi lintas sektor, organisasi masyarakat, Forum Anak dan pemangku kebijakan lainnya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat optimal dengan dukungan anggaran yang tersedia.

c. Kecukupan

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* mampu menjawab kebutuhan pencegahan perkawinan anak dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan memberikan sosialisasi kepada kader desa, kebijakan ini sampai dengan masyarakat.

d. Pemerataan

Kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* ini telah menjangkau di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sosialisasi dan edukasi. Namun kebijakan di masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial masing-masing.

e. Responsivitas

Pelaksanaan *Jo Kawin Bocah* memperoleh tanggapan positif dari masyarakat dan kelompok sasaran, terutama Forum Anak. Forum Anak memberikan sosialisasi dan edukasi bahaya perkawinan anak di kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan di masing-masing daerah. Selain itu, gerakan *Jo Kawin Bocah* mampu menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat dengan menjadikan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*.

f. Ketepatan

Kebijakan *Jo Kawin Bocah* tepat sebagai tindakan preventif karena sesuai dengan kelompok sasaran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah*di Provinsi Jawa Tengah

a. Faktor Pendukung :

- Sumber daya manusia pelaksana

Tersedianya sumber daya manusia sampai ke penyuluh, Forum Anak yang aktif mendukung kebijakan *Jo Kawin Bocah*

- Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai

Anggaran dan fasilitas yang tersedia dinilai cukup mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi meskipun belum ideal.

- Komitmen dan koordinasi antar pelaksana yang berjalan dengan baik

Terdapat komitmen kuat dari pemerintah daerah serta koordinasi lintas sektor yang berjalan secara berkelanjutan.

- Ketersediaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan Keputusan

Data dari berbagai instansi terkait seperti Kemenag, Pengadilan Agama dan laporan rutin telah dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

- Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak menunjukkan tren yang meningkat

- Sinergi antar lembaga yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan nonpemerintah

Terjalin kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sekolah, Kementerian Agama, pengadilan agama, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

b. Faktor Penghambat :

- Nilai sosial, budaya, dan tradisi

Pandangan masyarakat yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar pada sebagian wilayah. Mereka takut anak akan pergaulan yang terlalu jauh dengan lawan jenis, sehingga memilih jalan dengan menikahkan walaupun usianya belum cukup dan sesuai dengan UU yang berlaku.

- Kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi informasi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan turut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan anak karena keterbatasan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Perkembangan teknologi informasi juga belum

sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat masih adanya kesenjangan akses dan rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat.

5.2. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pelaksana kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DP3AKB diharapkan memberikan penguatan lintas sektor untuk mencapai kecukupan sesuai dengan teori evaluasi dari William Dunn supaya seluruh kabupaten/kota mendapatkan informasi dan edukasi yang sama dengan yang lain.
2. Diperlukan penguatan dalam sisi sumber daya dengan merangkul lebih banyak lagi organisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, untuk pemerataan jangkauan kebijakan yang sesuai dengan teori.
3. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kegiatan yang sesuai dengan kondisi, budaya dan menggunakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan kesadaran dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak dan dapat merubah sudut pandang bahwa perkawinan anak merupakan hal yang wajar apabila sudah mempunyai pacar.
4. Pemerintah perlu memperhatikan akses pendidikan di daerah-daerah dengan perkawinan yang masih tinggi, sehingga anak dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan dapat menurunkan angka perkawinan anak

di daerah tersebut. Selain itu pendidikan juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan penggunaan teknologi informasi dengan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Austrian, K., Chau, M., Glazer, K., Green, E., Stewart, D., & Stoner, M. (2022). Programs to address child marriage: Framing the next generation of evidence. *Journal of Adolescent Health*, 70(3), S15–S21. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.11.019>
- Anderson, J. E. (2021). *Public policymaking: An introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2022). Collaborative governance in theory and practice: Updated perspectives. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(1), 1–18. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab032>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkawinan anak di Indonesia 2024*. BPS RI.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2024). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (7th ed.). CQ Press.
- Béland, D., Howlett, M., & Mukherjee, I. (2023). Instrument choice and policy design in contemporary governance. *Policy and Society*, 42(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puac018>
- Bovens, M., Hart, P., & Kuipers, S. (2022). *Public policy evaluation and learning in contemporary governance*. Oxford University Press.
- Cairney, P., & Wellstead, A. (2021). COVID-19: Effective policymaking depends on trust in experts, politicians, and the public. *Policy Design and Practice*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1837466>
- Carey, G., Crammond, B., & Malbon, E. (2021). Implementing public policy: Lessons from contemporary governance. *Australian Journal of Public Administration*, 80(2), 220–234. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12472>
- Chae, S., & Ngo, T. D. (2021). The global state of evidence on interventions to prevent child marriage. *Journal of Adolescent Health*, 68(5), 847–854. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.020>
- de Haan, A., & Thorat, S. (2022). Social norms, poverty and child marriage: Policy implications for developing countries. *World Development*, 152, 105792. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105792>

- DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. (2024). Laporan pelaksanaan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* Tahun 2024. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Efevbera, Y., Bhabha, J., & Farmer, P. (2022). Child marriage, adolescent development, and public policy responses: A global review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4568. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084568>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2022). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2021). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(2), 163–180. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa035>
- Gibson, M. A., & Gurmu, E. (2022). Child marriage and educational attainment: Implications for public policy interventions. *Population Research and Policy Review*, 41(5), 1871–1890. <https://doi.org/10.1007/s11113-021-09676-0>
- Hajer, M., & Wagenaar, H. (2021). *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society*. Cambridge University Press.
- Head, B. W. (2021). Public policy monitoring, learning and adaptation: Contemporary challenges and opportunities. *Policy Design and Practice*, 4(3), 245–258. <https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1901508>
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: Governance in theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2022). Policy design and policy monitoring in contemporary governance systems. *Policy Sciences*, 55(2), 185–201. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09458-6>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Khan, S., Mishra, V., & Gupta, A. (2023). Community engagement and child marriage prevention programs: Evidence from South Asia. *Children and Youth Services Review*, 149, 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2021). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives* (7th ed.). CQ Press.

- Livingstone, S., & Third, A. (2022). Children and young people's rights in the digital age: Challenges for policy and practice. *New Media & Society*, 24(4), 945–962. <https://doi.org/10.1177/14614448211068554>
- Lipsky, M. (2022). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (40th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Mackie, G., Denny, E., & LeJeune, J. (2021). Social norms and child marriage: Theory and evidence. *Journal of Human Development and Capabilities*, 22(2), 269–286. <https://doi.org/10.1080/19452829.2020.1847017>
- Malhotra, A., & Elnakib, S. (2023). Evolution in child marriage prevention approaches: Evidence, challenges, and future directions. *Journal of Adolescent Health*, 72(3), 321–328. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.10.019>
- Malhotra, A., Elnakib, S., & Amin, S. (2023). Advancing efforts to prevent child marriage: Recent evidence and policy implications. *Journal of Adolescent Health*, 72(3), 329–336. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.11.005>
- Matland, R. E. (2021). Policy implementation theory and practice in contemporary public administration. *Public Administration Review*, 81(4), 658–667.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile governance and public policy implementation in the digital era. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101620. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101620>
- Moyson, S., Scholten, P., & Weible, C. M. (2021). Policy learning and policy change: Theoretical perspectives and practical implications. *Policy Studies Journal*, 49(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/psj.12381>
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2022). *Public participation for 21st century democracy*. Wiley.
- Nisa, E. F., & Parker, L. (2023). Child marriage in Indonesia: Social change, legal reform, and policy challenges. *Asian Studies Review*, 47(2), 263–281. <https://doi.org/10.1080/10357823.2022.2148764>
- Parsons, W. (2019). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Pawson, R. (2021). *Evidence-based policy: A realist perspective*. Sage Publications.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Profil gender dan anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. (2024). Data dispensasi kawin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2023). Governance, coordination and policy monitoring in complex public sector systems. *Public Administration*, 101(1), 35–49. <https://doi.org/10.1111/padm.12801>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2023). *Theories of the policy process* (5th ed.). Westview Press.
- UNICEF. (2023). *Ending child marriage: Global trends and progress report 2023*. United Nations Children's Fund.
- United Nations Population Fund. (2024). *Child marriage and adolescent well-being: Global evidence review*. UNFPA.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2021). The policy implementation process: A conceptual framework revisited. *Administration & Society*, 53(7), 1025–1048. <https://doi.org/10.1177/0095399721991234>
- Voets, J., Verhoest, K., & Molenveld, A. (2021). Coordination, accountability and evaluation in collaborative public governance. *Public Management Review*, 23(8), 1147–1166. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1722206>
- Weible, C. M., Heikkila, T., deLeon, P., & Sabatier, P. A. (2022). Understanding and influencing the policy process. *Policy Sciences*, 55(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09442-8>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2022). *Policy analysis: Concepts and practice* (7th ed.). Routledge.
- World Bank. (2023). *Economic impacts of child marriage: Global synthesis report*. World Bank Publications.
- Yarrow, E., Smith, C., Hargreaves, J., & Peterson, K. (2022). Community-based interventions to prevent child marriage: Evidence from low and middle income countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8723. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148723>

Yaya, S., Odusina, E. K., & Bishwajit, G. (2021). Prevalence of child marriage and its impact on fertility outcomes in selected countries of South Asia and Sub-Saharan Africa. *BMC Public Health*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10352-3>

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN





